

INDONESIA 2021

INDONESIA 2021

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **The Indonesian Institute** merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan. **The Indonesian Institute** bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

INDONESIA 2021

@2021, The Indonesian Institute

TIM PENULIS

Peneliti The Indonesian Institute

Adinda Tenriangke Muchtar
Ahmad Hidayah
Arfianto Purbolaksono
Hemi Lavour Febrinandez
Nisaaul Muthiah
Nuri Resti Chayyani

x, 92 halaman
210 x 297 mm

Diterbitkan oleh :
The Indonesian Institute
Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon : +62-21-3158-032
Email : contact@theindonesianinstitute.com
Website : www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout:
harhar muharam, [primedesign](#)
zalloe@gmail.com P/(WA) +62-812-8483-0523
Foto Cover by Kevin Kristhian on Unsplash, https://unsplash.com/photos/TtmGR2_nl5U?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Kata Pengantar

INDONESIA 2021 The Indonesian Institute tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya.

Di bidang ekonomi, **INDONESIA 2021** mengangkat topik tentang realisasi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan permasalahan ketimpangan yang masih terjadi. Catatan kami menunjukkan belum optimalnya realisasi PEN dari total keseluruhan. Sementara, bantuan yang telah disalurkan pemerintah belum memberikan dampak penurunan ketimpangan, termasuk peningkatan ketimpangan pendapatan di kota akibat banyaknya PHK yang terjadi di masa pandemi ini.

Di bidang hukum, **INDONESIA 2021** membahas polemik aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital di Indonesia. TII mengangkat topik ini berangkat dari catatan dan pengamatan kami selama ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap aktivisme digital masyarakat di ruang digital. Hal ini dapat dilihat dari rentannya kriminalisasi, termasuk terhadap suara-suara warga yang kritis terhadap pemerintah, dengan mengatasnamakan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam **INDONESIA 2021** kali ini, TII juga mengangkat beberapa topik politik, seperti dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanggulangan pandemi, serta topik tentang kampanye media yang dilakukan oleh para calon kandidat presiden yang digadagadag sejak awal untuk Pemilu 2024. Terkait, penanganan pandemi COVID-19 misalnya, terjadi permasalahan dalam pemberlakuan wilayah kekarantinaan yang dilakukan atas inisiatif daerah; pembagian

bantuan sosial; model belajar mengajar secara daring, serta keputusan terkait pembukaan kembali bandara dan pergerakan penduduk.

Sementara, terkait Pemilu 2024, **INDONESIA 2021** memotret maraknya bursa calon presiden yang sudah bermunculan dan beragam model kampanye, baik dalam bentuk baliho dan billboard, maupun media sosial. Dalam laporan ini, kami membuat analisis komunikasi politik para calon presiden potensial berdasarkan nama-nama yang muncul dari temuan berbagai lembaga survei dengan merujuk pada regulasi terkait kampanye di media sosial dan penggunaan media sosial oleh para kandidat.

Topik terakhir yang juga sangat penting untuk kami sampaikan dalam **INDONESIA 2021** adalah tentang kualitas guru di Indonesia yang dari beragam studi menunjukkan kualitas yang masih rendah. Tantangan juga dihadapi para guru ketika harus menggunakan teknologi dan menerapkan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Dalam laporan ini, kami menilik dan mengevaluasi Program Guru Penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak bulan Juli 2020.

Semoga **INDONESIA 2021** dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Melalui publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis kebijakan publik di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan **INDONESIA 2021**. Selamat membaca.

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Singkatan	viii
Bagian Satu	
Ketimpangan Pendapatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional	1
<i>Nuri Resti Chayyani</i>	
Bagian Satu	
Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital	19
<i>Hemi Lavour Febrinandez</i>	
Bagian Satu	
Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial melalui Platform Media Sosial Tahun 2021	35
<i>Ahmad Hidayah</i>	
Bagian Satu	
Menilik Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.....	54
<i>Arfianto Purbolaksono</i>	
Bagian Satu	
Evaluasi Program Guru Penggerak.....	69
<i>Nisaaul Muthiah</i>	
Tentang Penulis	84
Profil The Indoensian Institute	86

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Perkembangan Gini Ratio Indonesia pada periode Maret 2018–Maret 2021	4
Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Q to Q)	9
Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2-2021 (Y-On-Y) Menurut Pengeluaran	10
Grafik 1.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (Maret 2021).....	14
Grafik 1.5. Perkembangan Rasio Gini Indonesia	14
Grafik 3.1. Jumlah Total Postingan Akun Instagram Calon Presiden Potensial .	44
Grafik 3.2. Jumlah Postingan Akun Instagram Selama Bulan Agustus 2021	44
Grafik 3.3. Jumlah Video di Kanal YouTube Selama Bulan Agustus 2021	45
Grafik 3.4. Jumlah Tweets Akun Twitter Calon Presiden Potensial di Bulan Agustus 2021	46
Grafik 3.5. Jumlah Postingan Akun Facebook Calon Presiden Potensial Bulan Agustus 2021	47

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Pasal dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terkait Media Sosial	36
Tabel 3.2. Nama-Nama Calon Presiden Potensial Berdasarkan Rilis Lembaga Survei Berserta Tingkat Elektabilitas (dalam %)	39
Tabel 3.3. Tipologi Pengguna Internet untuk Kepentingan Politik	41
Tabel 3.4. Akun Instagram Calon Presiden Potensial dan Jumlah Followers .	43
Tabel 3.5. Kanal YouTube Calon Presiden Potensial	45
Tabel 3.6. Akun Twitter Calon Presiden Potensial	46
Tabel 3.7. Akun Facebook Calon Presiden Potensial	47
Tabel 3.8. Tingkat Penggunaan dan Isi Konten Media Sosial Calon Presiden Potensial Tahun	50
Tabel 5.1. Kriteria Guru Penggerak	73
Tabel 5.2. Materi dan Capaian Pembelajaran PGP	77

Daftar Singkatan

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APJI	= Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
APM	= Angka Partisipasi Murni
Bawaslu	= Badan Pengawas Pemilu
BEM UI	= Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
BKN	= Badan Kepegawaian Negara
BKPM	= Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLT	= Bantuan Langsung Tunai
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	= Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPNT	= Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	= Badan Pusat Statistik
BST	= Bantuan Sosial Tunai
BSU	= Bantuan Sosial Usaha
COVID-19	= <i>Corona Virus Disease</i> tahun 2019
CPNS	= Calon Pegawai Negeri Sipil
DAK	= Dana Alokasi Khusus
Dapodik	= Data Pokok Pendidikan
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
Ditjen	= Direktorat Jendral
Ditjidsiber	= Direktorat Tindak Pidana Siber
DPR RI	= Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	= Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FDI	= <i>Foreign Direct Investment</i>
GDP	= <i>Gross Domestic Product</i>

GNP	= <i>Gross National Product</i>
Golkar	= Golongan Karya
ICW	= <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IMH	= Indeks Mutu Hidup
INDEF	= <i>Institute For Development of Economics and Finance</i>
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KBG	= Komunitas Belajar Guru
Kemendikbud-Ristek	= Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemensos	= Kementerian Sosial
Kemenko PMK	= Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KK	= Kepala Keluarga
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
LPTK	= Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Mendagri	= Menteri Dalam Negeri
Menkes	= Menteri Kesehatan
Menkominfo	= Menteri Komunikasi dan Informatika
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Nasdem	= Nasional Demokrat
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPK	= Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
P2G	= Perhimpunan Pendidikan dan Guru
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PDIP	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDB	= Produk Domestik Bruto
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Pemilu	= Pemilihan Umum
Pemprov	= Pemerintah Provinsi
PEN	= Pemulihan Ekonomi Nasional
Perludem	= Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
Perpres	= Peraturan Presiden
PGP	= Program Guru Penggerak
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	= Pemilihan Kepala Daerah
PISA	= <i>Programme for International Student Assessment</i>
PJJ	= Pembelajaran Jarak Jauh
PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa

PKH	= Program Keluarga Harapan
PKPU	= Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	= Partai Keadilan Sejahtera
PLB	= Pendidikan Luar Biasa
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PMN	= Penyertaan Modal Negara
PMTB	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Polri	= Kepolisian Negara Republik Indonesia
PON	= Pekan Olahraga Nasional
PPG	= Pendidikan Profesi Guru
PPKM	= Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	= Pembatasan Sosial Berskala Besar
RISE	= <i>Research on Improving Education Systems</i>
SAFEnet	= <i>Southeast Asia Freedom of Expression Network</i>
SD	= Sekolah Dasar
SDGs	= <i>Sustainable Development Goals</i>
Sejuk	= Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman
SKB	= Surat Keputusan Bersama
SLB	= Sekolah Luar Biasa
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMK	= Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
TK	= Taman Kanak-Kanak
TWK	= Tes Wawasan Kebangsaan
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
UNICEF	= <i>United Nations Children's Fund</i>
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU ITE	= Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
WNI	= Warga Negara Indonesia

Bagian Satu

KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Nuri Resti Chayyani

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Fluktuasi kasus mengalami peningkatan setiap harinya dan berdampak pada setiap sektor, terutama sektor ekonomi. COVID-19 membuat melemahnya ekonomi pada sisi produksi sehingga terjadi penurunan pendapatan nasional. Menurunnya pendapatan nasional berakibat pada pembangunan ekonomi yang turun (Putri & Siladjaja, 2021).

Tulisan ini akan membahas tentang ketimpangan dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi COVID-19, dengan menggunakan analisis berdasarkan studi literatur yang bersumber dari beberapa buku dan penelitian yang relevan. Pemerintah telah melakukan kebijakan untuk mengatasi dampak dari pandemi dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Sejalan dengan dampak pandemi yang makin dalam, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target belanja negara meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun akibat tambahan belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. Program PEN mencakup belanja *Public Goods* sebesar Rp397,56 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta *Non Public Goods* sebesar Rp297,64 triliun untuk insentif usaha, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi (Bank Indonesia, 2020).

Kebijakan tersebut tentunya memiliki dampak pada bangkitnya perekonomian dan terhadap ketimpangan pendapatan.

Langkah-langkah pemulihan telah dilakukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil. Pemerintah menggunakan istilah pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi pandemi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020, Program pemulihan ekonomi nasional atau PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cerminan dan penilaian terhadap keberhasilan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan baik apabila pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan pengelolaan yang maksimal. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mengelola ekonomi yang potensial menjadi ekonomi yang riil melalui berbagai cara. Cara meningkatkan pembangunan ekonomi berupa penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan (Sihombing & Sihotang, 2021).

Berbeda dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan proses perekonomian dalam negara secara berkesinambungan menuju ke kondisi yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Yasin, 2020).

Namun, di dalam pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, pasti terdapat masalah kesenjangan. Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan pembangunan agregat yang menjumlahkan pendapatan keseluruhan provinsi. Ada provinsi yang dianggap maju karena dapat mengelola dengan baik sumber dayanya, namun ada pula provinsi yang memiliki pembangunan ekonomi yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan ekonomi yang baik suatu negara belum tentu merepresentasikan pembangunan ekonomi daerahnya.

Tidak seragamnya segala aspek dalam pengelolaan daerah merupakan hal yang paling terlihat menimbulkan kesenjangan (Saputra, 2021). Hal ini juga terutama terjadi di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki berbagai karakteristik wilayah yang berbeda. Kondisi geografis, sosial, dan ekonomi suatu wilayah dinilai menimbulkan kesenjangan. Hal tersebut mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Besar kecilnya ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja suatu provinsi. Apabila pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) baik, maka dapat mengurangi ketimpangan antar provinsi tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi hal yang penting untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi.

Lebih jauh, efektivitas alokasi dan transfer ke daerah serta dana desa mengalami peningkatan secara signifikan. Semula di tahun 2000, alokasi tersebut hanya Rp33,1 triliun, dan saat ini sudah mencapai Rp795,5 triliun sehingga dampak positif juga dapat dirasakan (Sindonews, 8/6/2021).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa alokasi dan transfer ke daerah digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar ketimpangan dapat teratasi. Penyerapan dana yang maksimal menandakan suatu daerah dapat mengelola anggarannya dengan baik.

Pandemi COVID-19 yang datang pada awal tahun 2020 menjadi permasalahan tambahan selain kesenjangan pembangunan ekonomi. Masalah multisektor ditimbulkan oleh pandemi hampir terjadi di seluruh dunia. Junaedi & Salistia (2020) mengungkapkan variabel kasus pandemi, waktu paparan, jumlah penduduk, perbedaan kawasan, dan perbedaan status negara berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara terdampak. Menurut Nasution, Erlina, & Muda (2020) secara makro, pandemi juga membuat pasar lebih fluktuatif dan cenderung negatif karena sentimen investor yang rendah. Penelitian tersebut menggunakan 93 negara pertama yang ditemukan kasus COVID-19. Menurut Nasution, Erlina & Muda (2020), China merupakan negara yang paling cepat penyebaran pandeminya dan negara yang memberikan dampak pada perdagangan global. Melambatnya ekspor migas dan non-migas Indonesia ke China juga cukup signifikan membuat perekonomian semakin surut.

Terdapat banyak alat analisis untuk menghitung ketimpangan. Badan Pusat Statistik merilis berita tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia bulan Maret 2021. Pada bulan Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385 dan meningkat 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,381 (lihat Grafik 1.1.).

Gini Ratio di perkotaan pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,401, naik dibanding Gini Ratio bulan September 2020 yang sebesar 0,399 dan Gini Ratio bulan Maret 2020 yang sebesar 0,393. Sedangkan, Gini Ratio di perdesaan pada bulan Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun dibanding Gini Ratio bulan September 2020 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio bulan Maret 2020 yang sebesar 0,317.

Sejak tahun 2015, terjadi penurunan tingkat ketimpangan secara nasional sampai dengan bulan September 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kebijakan telah dilakukan baik dari sisi sosial dan ekonomi secara maksimal.

Perbaikan tersebut tidak berlangsung lama setelah pandemi COVID-19 memasuki Indonesia. Ketimpangan yang diukur menggunakan Gini Ratio tersebut mengalami peningkatan pada bulan Maret 2020 dan kembali turun pada bulan Maret 2021.

Grafik 1.1. Perkembangan Gini Ratio Indonesia pada periode Maret 2018–Maret 2021



Sumber: Berita Resmi, Badan Pusat Statistik (2021).

Menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,76 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada bulan Maret 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,81 persen, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,68 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, kajian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana secara efektif dan bagaimana kaitannya dengan ketimpangan pendapatan, terutama ketimpangan pendapatan di desa dan di kota. Untuk itu, kajian ini akan menggunakan beberapa konsep, seperti pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan analisa realisasi pemulihan ekonomi nasional untuk menganalisis topik ini.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kebijakan pemulihan ekonomi nasional terlaksana?
2. Bagaimana kaitan pemulihan ketimpangan pendapatan ketika pandemi?

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan tujuan pemecahan masalah bertumpu pada analisis kritis dan mendalam terhadap sumber pustaka yang relevan. Sumber yang digunakan antara lain; buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, internet, dan lain-lain (Ramanda, Akbar, & Wirasti, 2019).

Studi literatur dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan kajian literatur tentang ketimpangan dan dasar pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya dalam analisis pembahasan akan dipaparkan mengenai kondisi ketimpangan terbaru dan pemaparan laporan penggunaan PEN selama 2021. Informasi yang akan diperoleh merupakan bersumber dari instansi Badan Pusat Statistik, Kementerian Perekonomian, situs web resmi COVID-19 di Indonesia, dan siaran pers media digital yang relevan.

Kajian Pustaka

Definisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang membuat adanya kenaikan pendapatan riil perkapita masyarakat suatu negara secara jangka panjang diringi oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2017). Senada dengan definisi tersebut, Meier (1995) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita suatu negara dalam kurun waktu yang cukup lama. Asumsinya, tidak ada peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan absolut, serta tidak ada penambahan ketimpangan distribusi pendapatan.

Tujuan pembangunan tentunya merupakan hal penting yang akan dicapai. Ada tiga tujuan inti pembangunan yang dikemukakan Todaro & Smith (2012). Tujuan tersebut antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok untuk kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan sosial dan ekonomi. Selain itu, pembangunan memiliki indikator kunci. Terdapat dua indikator pembangunan yang diklasifikasikan, yaitu indikator sosial dan indikator ekonomi. Indikator ekonomi meliputi *Gross National Product* (GNP), laju pertumbuhan ekonomi, dan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dengan *Purchasing Power Parity*. Indikator sosial meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Mutu Hidup (IMH) (Kuncoro, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari sekian banyak kriteria dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya mengelola peningkatan teknologi, penyesuaian ideologi, dan kelembagaan yang dibutuhkan. Sementara itu, cakupan pembangunan ekonomi meliputi adanya perubahan komposisi produksi, pola penggunaan dan alokasi sumber daya, perubahan distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat, dan perubahan kerangka kelembagaan secara menyeluruh.

Menurut Kuznets dalam Todaro & Smith (2012), pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas secara jangka panjang suatu negara untuk menyediakan kebutuhan penduduk. Sementara, menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses perekonomian dari sistem tradisional seperti pertanian hingga menuju sistem perekonomian yang modern, seperti industri manufaktur (Siregar et al., 2021).

Berdasarkan pendapat ekonom klasik seperti Adam Smith, David Richardo, Thomas Malthus, dan Mill, serta ekonom neo klasik seperti Solow dan Swan, terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain; 1) jumlah penduduk, 2) jumlah stok modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) teknologi. Berbeda dengan Schumpeter, penyebab pertumbuhan ekonomi yang utama adalah proses inovasi dan jiwa wiraswasta yang dimiliki oleh masyarakat. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara terjadi apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi pada saat ini dibandingkan masa sebelumnya (Siregar et al., 2021).

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kondisi di mana hasil dari pembangunan suatu negara belum dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata disebut ketimpangan distribusi pendapatan (Chrisamba & Saraswati, 2016). Menurut Todaro (2011), ketimpangan distribusi pendapatan adalah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan masyarakat baik itu dalam bentuk kepemilikan individu, maupun kepemilikan faktor produksi.

Tujuan distribusi pendapatan bukan hanya memperkecil kesenjangan sosial saja, tetapi juga memiliki beberapa tujuan, antara lain (Harmony, 2021):

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tidak ada masyarakat yang berada di bawah garis kesejahteraan;
- Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. setiap masyarakat bisa memiliki hak untuk menikmati fasilitas negara;
- Meminimalisir resiko kriminalitas terutama perampokan, penipuan, maupun pencucian uang. Masyarakat yang memiliki perbedaan distribusi pendapatan, besar kemungkinan melakukan tindak kejahatan, serta
- Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosia yang tinggi antar lapisan masyarakat.

Mengukur Ketimpangan

Menurut World Bank, ada dua cara untuk menghitung ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Mula-mula golongan penduduk menjadi 3 kategori, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

- a. Jika 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen dari total pendapatan penduduk, artinya terjadi ketimpangan pendapatan tinggi.
 - b. Jika 40 persen penduduk berpendapatan sedang menerima 12 sampai 17 persen dari total pendapatan penduduk, artinya ketimpangan pendapatan sedang.
 - c. Dan apabila 20 persen penduduk berpendapatan tinggi menerima kurang dari 17 persen dari total pendapatan penduduk, artinya ketimpangan tinggi.
2. Menggunakan Rasio Gini. Rasio Gini merupakan alat pengukuran ketimpangan berdasarkan kurva Lorenz dengan variabel pendapatan penduduk dan jumlah populasi penduduk. Nilai Rasio Gini adalah nol hingga satu. Apabila hasil Rasio Gini menunjukkan mendekati satu maka ketimpangan tergolong tinggi. Pengukuran Rasio Gini oleh Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan pengeluaran.

Kebijakan Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Penetapan PP Nomor 23 Tahun 2020 memiliki dasar hukum, yaitu Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Merujuk pada PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut, definisi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 tersebut juga disebutkan bahwa tujuan Program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Prinsip pelaksanaan PEN adalah a) asas keadilan sosial, b) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, c) mendukung pelaku usaha, d) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, e) tidak menimbulkan moral hazard, dan f) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Hal yang dilakukan pemerintah untuk PEN pemerintah ini meliputi Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana program PEN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN meliputi beberapa sektor antara lain sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial, sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sektor insentif usaha, sektor dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor pembiayaan korporasi.

Pembahasan

Kondisi Perekonomian Terakhir Saat Pandemi

Perekonomian Indonesia yang tercermin dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi antar kuartal dan antar tahun sejak tahun 2020. Seiring dengan pandemi yang di rasakan selama hampir dua tahun ini, telah membuat Indonesia semakin kuat untuk menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami resesi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat, geliat ekonomi mengalami penurunan. Namun apabila dibandingkan secara *year on year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Hal tersebut tercermin dari laporan produk domestik bruto yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada kuartal II tahun 2021.

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Q to Q)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Menurut Gambar 2, apabila dibandingkan triwulan 1-2021 pada triwulan 2-2021 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen secara *kuartal to kuartal*. Hal tersebut disinyalir akibat dari pemulihan setelah dihantam gelombang ke dua COVID-19 di Indonesia.


Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha secara *year on year* di triwulan 2-2021 menunjukkan sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan berkontribusi sebesar 64,85 persen. Sektor yang paling besar yaitu transportasi dan perdagangan sebesar yang meningkat 25,10 persen, dan diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 21,58 persen. Sektor pertanian merupakan pertumbuhan PDB terendah pada triwulan 2-2021 yaitu hanya 0,38 persen.

Sektor transportasi tumbuh sebesar 25,10 persen pada triwulan 2-2021 secara *year on year* disebabkan karena adanya fenomena peningkatan pergerakan penumpang semua moda transportasi umum dan peningkatan bongkar muat ekspor dan impor. Berbagai moda transportasi mulai beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Selain itu, peningkatan masyarakat yang di vaksin juga mendorong transportasi. Pemerintah mewajibkan surat bukti vaksin bagi masyarakat yang hendak bepergian. Selain itu, harga tes rapid antigen juga diturunkan sehingga mobilitas masyarakat mengalami peningkatan. Di antara semua subsektor transportasi, peningkatan terjadi di subsektor angkutan udara. Hal tersebut disebabkan ketika kuartal ke 2 tahun 2020 sejumlah penerbangan dinonaktifkan, dan tahun 2021 hampir mendekati normal.

Pertumbuhan ekonomi dari segi pengeluaran menunjukkan adanya peningkatan tertinggi dari sudut ekspor pada triwulan 2-2021 secara *year on year*. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi sebesar 84,93 persen PDB.

Grafik 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 2-2021 (Y-On-Y) Menurut Pengeluaran



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2021.

Terlihat dari Gambar 3, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,93 persen apabila dibandingkan kuartal tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terjadi karena fenomena peningkatan nilai indeks keyakinan konsumen yang sebelumnya hanya 82,14 menjadi 104,42. Selanjutnya, ada peningkatan penjualan eceran sebesar 11,62 persen pada kelompok penjualan makanan, minuman, tembakau, sandang, suku cadang, dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, serta barang lainnya. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 7,54 persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya realisasi belanja modal APBN Triwulan 2-2021 tumbuh sebesar 45,56 persen bila dibandingkan belanja modal Triwulan 2-2020. Selain itu, investasi BKPM juga tumbuh 16,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan barang modal jenis kendaraan dipengaruhi oleh peningkatan kendaraan domestik, dan hampir seluruh barang modal jenis peralatan lainnya mengalami pertumbuhan, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Sementara, pertumbuhan barang modal jenis mesin, dipengaruhi oleh peningkatan seluruh jenis mesin, baik produk domestik maupun yang berasal dari impor.

Selain itu, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,06 persen pada triwulan 2-2021 dibandingkan triwulan 2-2020. Hal tersebut disebabkan oleh fenomena peningkatan realisasi belanja barang dan jasa serta belanja pegawai APBN, yang masing-masing tumbuh sebesar 82,10 persen dan 19,79 persen. Kenaikan tersebut berupa program pemerintah untuk vaksinasi, pengadaan medis, serta program pengendalian sosial pemerintah lainnya.

Pada komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan sebesar 31,78 persen pada triwulan 2-2021. Peningkatan tersebut terjadi karena fenomena pertumbuhan ekspor nonmigas pada komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, serta mesin/peralatan listrik. Sedangkan ekspor migas tumbuh seiring

peningkatan nilai dan volume ekspor migas, serta peningkatan harga komoditas migas. Sebagian besar pertumbuhan ekspor terjadi karena adanya peningkatan perekonomian pada sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia, seperti India, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Singapura (BPS, 2021).

Segi impor barang dan jasa juga tumbuh sebesar 31,22 persen pada triwulan 2-2021. Pertumbuhan tersebut disinyalir karena adanya peningkatan impor komoditas mesin-mesin/pesawat mekanik; mesin/peralatan listrik, besi dan baja, serta plastik dan barang dari plastik. Pertumbuhan impor migas sejalan dengan adanya peningkatan nilai dan volume impor migas. Sedangkan impor jasa tumbuh seiring dengan meningkatnya jasa angkutan untuk impor barang.

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan 2-2021 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,92 persen. Disusul kemudian Pulau Sumatera yang berkontribusi sebesar 21,73 persen. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2-2021, daerah yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 8,75 persen secara *year-on-year*.

Paparan data dari Badan Pusat Statistik tersebut juga menunjukkan ketidakmerataan PDB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya di dominasi oleh pulau-pulau yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Hasil data pertumbuhan komponen ekonomi tersebut merupakan salah satu hasil dari upaya pemulihan ekonomi selama satu tahun terakhir. Pemulihan ekonomi nasional yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Nasional (APBN) sudah mencapai setengah dari total yang disediakan.

Berdasarkan data yang telah ditemukan, dapat dianalisis bahwa pertumbuhan ekonomi di masa awal terjadinya pandemi berangsur membaik. Selain dikarenakan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan, tetapi juga karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Apabila kondisi ini tetap dipertahankan, maka pemulihan ekonomi yang digagas dapat diwujudkan. Kewaspadaan tetap perlu dilakukan mengingat pandemi COVID-19 sudah memasuki penghujung tahun yang diprediksi akan menimbulkan COVID-19 gelombang ketiga.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal dilakukan untuk menguatkan perekonomian baik pusat dan daerah agar tetap bersinergi. Sekarang ini, pertumbuhan inklusif adalah bagian dari tujuan pembangunan. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada output, tetapi juga dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi (Salma Nazikha & Rahmawati, 2021).

Penelitian Nazikha (2021) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif di

Indonesia menyebutkan bahwa baik desentralisasi fiskal maupun kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan, elastisitas fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif.

Penelitian yang dilakukan Patnasari (2015) tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menemukan hasil bahwa penerimaan migas dan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pengeluaran pemerintah dan penerimaan perpajakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 melalui kebijakan fiskal dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tentunya, pelaksanaannya perlu dipantau dengan baik. Pertumbuhan secara inklusif yang dapat dirasakan secara menyeluruh adalah wujud dari tujuan pembangunan.

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sejauh ini, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai 53,2 persen dari total Rp744,77 Triliun untuk berbagai sektor target. Dilansir dari situs web resmi pemerintah mengenai informasi COVID-19, data terakhir pada 17 September 2021 menunjukkan realisasi anggaran perlindungan sosial menjadi yang utama.

Pada kuartal III 2021, realisasi klaster kesehatan sudah mencapai Rp97,28 T, atau sebesar 45,3 persen dari pagu yaitu Rp214,96 T. Sejak awal, klaster kesehatan merupakan anggaran yang paling besar. Dana tersebut direalisasikan untuk vaksinasi, tenaga kesehatan, alat tes, dan penyaluran insentif ke tenaga kesehatan daerah.

Klaster dukungan UMKM dan koperasi hingga 17 September 2021 sudah terealisasi sebesar Rp68,35 triliun atau sejumlah 42,1 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Klaster Insentif Usaha mencapai realisasi anggaran sebesar Rp57,92 T (92,2% dari pagu Rp62,83 T). Klaster Program Prioritas Rp59,51 T (50,5% dari pagu Rp117,94 T).

Klaster realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp112,87 T atau 60,% persen dari Pagu Rp186,64 T. Realisasi tersebut digunakan untuk Kartu Prakerja yang sudah menyalurkan insentif sebesar Rp7,3 triliun untuk 3,8 juta penerima. Selain itu, bantuan subsidi upah (BSU) sudah dicairkan kepada 4,61 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp1 juta per orang. Sementara, untuk pelaku usaha mikro juga sudah direalisasikan mencapai Rp15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro.

Analisis lain selain menggunakan anggaran program pemulihan ekonomi nasional adalah dengan memberikan insentif pajak. Marlinah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional” mengemukakan bahwa program pemulihan ekonomi nasional diharapkan mampu berjalan sesuai

tujuannya. Salah satunya adalah insentif pajak. Tujuan pemberian insentif pajak untuk UMKM agar sektor usaha dapat memiliki ruang untuk bergerak di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Soleha (2020) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa dampak pandemi terhadap UMKM adalah sebanyak 63,9 persen mengalami penurunan omzet. Kebijakan pemerintah diantaranya adalah bantuan sosial kepada UMKM, kebijakan bunga dan penundaan kepada cicilan. Selain itu, memudahkan administrasi untuk peminjaman ke bank.

Berdasarkan sisi pertanian, Christianto, Ashar, & Manzilati (2017) menuliskan dampak pandemi COVID-19 terhadap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, serta program PEN untuk mendorong produktivitas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pandemi memiliki dampak negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Program PEN mendukung produktivitas tenaga kerja melalui pemberian bantuan pengembangan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian melalui bantuan sosial (bansos).


Realisasi program pemulihan ekonomi nasional berangsur sudah dilaksanakan. Namun, Pembagian realisasi menurut sektor belum mencapai 50 persennya dari total anggaran. Pembagian tersebut juga hanya berupa stimulus-stimulus ekonomi. Dampaknya sudah mulai dirasakan oleh para pelaku UMKM. Penyaluran kepada pelaku ekonomi seperti UMKM dapat mempercepat pemulihan ekonomi karena UMKM merupakan lini terkecil penggerak roda perekonomian.

Ketimpangan Pendapatan

Pembahasan tentang ketimpangan menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat dicerminkan dengan kemampuannya melakukan transaksi. Hal tersebut merupakan pilihan yang diambil oleh BPS untuk memaksimalkan penghitungan. Masyarakat cenderung tidak ingin menyampaikan secara pasti berapa pendapatan yang ia peroleh dalam satu bulannya. Namun, pengeluaran dapat mencerminkan kemampuan untuk mengonsumsi barang dan jasa (Syawie, 2013).

Berdasarkan Gambar 4, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan dari segi pengeluaran didominasi oleh 20 persen orang berpendapatan teratas. Grafik warna hijau menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk Indonesia di wilayah desa, warna biru menunjukkan distribusi pengeluaran penduduk di Indonesia di wilayah kota, dan warna merah muda merupakan total keduanya.

Grafik 1.4. Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia (Maret 2021)



Sumber: Data BPS, diolah oleh Katadata (2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa data terakhir pada bulan Maret 2021 presentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah sebesar 17,76 persen. Terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2020 yang sebesar 17,73 persen. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, presentase tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah.

Grafik 1.5. Perkembangan Rasio Gini Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021.

Berdasarkan angka Rasio Gini pada Gambar 5, tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia masih lebar akibat COVID-19 yang sebesar 0,384. Ketimpangan ekonomi selalu ada walaupun hanya turun sebesar 0,001 dari bulan September 2020. Pada bulan Maret 2020, pasca terjadinya pandemi di Indonesia, Rasio Gini meningkat 0,8 persen dari 0,381.

Ketimpangan di kota lebih tinggi dari ketimpangan di desa. Ketimpangan di perkotaan mengalami tren yang semakin meningkat yaitu pada bulan Maret 2020 sebesar 0,399 kemudian 0,401 pada bulan Maret 2021. Sementara ketimpangan di desa mengalami penurunan dari 0,317 pada bulan Maret 2020 menjadi 0,315 pada bulan Maret 2021.

Direktur Program INDEF, Esther Sri mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi di perkotaan disebabkan oleh banyaknya kasus PHK yang terjadi, sehingga membuat pekerja tidak lagi memiliki pendapatan. Sedangkan, di pedesaan penduduknya sebagian besar sebagai petani sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap pendapatannya (CNBC Indonesia, 18-08-2021).

Penelitian terkait ketimpangan dan kebijakan fiskal sudah dilakukan oleh Santoso & Mukhlis (2021). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, *foreign direct investmen (FDI)* dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Hasil menyebutkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Meskipun realisasi pemulihan ekonomi sudah berjalan hampir setahun dan mengalami peningkatan, berdasarkan temuan-temuan studi literatur, hal ini belum membuat perubahan yang berarti terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat berusaha lebih keras dalam pemerataan pendapatan, terutama untuk membangkitkan kembali usahanya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan kembali atau menggunakan pilihan lain seperti berwirausaha. Hal yang menimpa sebagian besar masyarakat terutama di kota tersebut juga menyebabkan fluktuasi terhadap kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di era pandemi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data-data tersebut, berikut beberapa kesimpulan terkait ketimpangan dan pemulihan ekonomi nasional. *Pertama*, penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengalami peningkatan untuk nominalnya. Realisasi pada setiap tangkai alokasi juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Pemaksimalan alokasi tersebut hingga tulisan ini diterbitkan, ada perubahan berdasarkan data statistik yang diterbitkan pemerintah.

Program PEN yang dikelola secara maksimal dapat memberikan hasil yang maksimal juga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh pemfokusan realisasi anggaran terhadap masalah yang saat ini dihadapi. Misalnya pada tahun 2021, anggaran difokuskan pada sektor kesehatan untuk pembelian alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian di triwulan ke 2, anggaran tersebut difokuskan kepada pengendalian sosial dan perhatian terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi.

Berdasarkan data statistik dan grafik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara tidak langsung antara realisasi anggaran PEN dan ketimpangan. Ketimpangan pengeluaran di Indonesia semenjak tahun 2013 menunjukkan pengeluaran masyarakat yang semakin merata. Namun, ketika pandemi melanda, tentunya tren ketimpangan mengalami kenaikan.

Kondisi ketimpangan pendapatan maupun pengeluaran tentunya berbeda dari sebelum dan sesudah pandemi. Dikaitkan dengan kebijakan fiskal, ketimpangan setelah pandemi mengakibatkan perubahan pada proporsi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia. *Pertama*, perlu adanya penyaluran dan penajaman oleh Kementerian Keuangan bidang Penganggaran dalam rangka penyaluran bantuan yang pasti dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Seragamnya informasi dapat membuat penyaluran bantuan baik langsung maupun tidak langsung menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

Kedua, perlu adanya percepatan belanja pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, untuk program pemberian stimulus ekonomi dan belanja daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Hal tersebut akan mengurangi ketimpangan dan menambah pemerataan. Desentralisasi fiskal yang maksimal akan membawa Indonesia menuju pemerataan pendapatan. Hal tersebut juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketiga, Bank Indonesia perlu memaksimalkan dan mengkaji ulang kebijakan relaksasi kredit kepada bank umum agar pelaku UMKM dan masyarakat dapat dengan mudah mengajukan kredit tanpa birokrasi dan administrasi berbelit. Hal tersebut menumbuhkan kebebasan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memilih usaha yang akan ia lakukan tanpa membuat masyarakat mengalami keberatan apabila mengajukan pinjaman.

Referensi

Buku

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, edisi keempat*: Yogyakarta: UPP YKPN. Jakarta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development, Eleven Edition*. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Tersedia Secara Online Di: [Http://Www. Pustaka. Ut. Ac. Id/Lib/Wp-Content/uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1. Pdf](http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/Wp-Content/uploads/Pdfmk/ESPA4324-M1.Pdf) [Diakses Di Lembang, Jawa Barat, Indonesia: 2 Oktober 2018]*.

Jurnal dan Laporan

- Chrisamba, G., & Saraswati, B. D. (2016). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi Di Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.12928/optimum.v6i1.7843>

- Christianto, P. I., Ashar, K., & Manzilati, A. (2017). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(3), 81–99.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 995.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Lili. *Jurnal IKRAH*, 4(98), 73–78.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- Patnasari, Y. (2015). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
- Putri, R. D. S., & Siladjaja, M. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(1), 13–26.
- Ramanda, R., Akbar, Z., & Wirasti, R. A. M. K. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 121–135.
- Salma Nazikha, R., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal daerah, dan elastisitas fiskal terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066vli22021p120-134>
- Santoso, F. D. P., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066vli22021p146-162>
- Saputra, M. R. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*.
- Sihombing, M., & Sihotang, J. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Migas, Ekspor Non Migas Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2000-2019. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 40–51.
- Siregar, R. T., Purba, T., Manurung, T. S., Albaihaqi, U., Pulungan, U. Y. S., Purba, V. A., ... Sitohang, W. V. (2021). *Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- Soleha, A. R. (2020). Kondisi UMKM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2), 165–178.

Syawie, M. (2013). *Income Inequality and Decrease of Welfare Society*. 18(02), 95–104.

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465–472.

Internet

Anggraini, Rina. (2021). Sindonews: Nilainya Capai Rp795,5 T, Masyarakat Diminta Ikut Awasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 08 Juni 2021 <https://ekbis.sindonews.com/read/449422/33/nilainya-capai-rp7955-t-masyarakat-diminta-ikut-awasi-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-1623135995>

Harmony. (2021). Apa Yang Dimaksud Dengan Distribusi Pendapatan? 24 Februari 2021. <https://www.harmony.co.id/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-distribusi-pendapatan>

Syahri, Khairun Alfi. (2021). INDEF: Covid Picu Ketimpangan Ekonomi Rakyat RI Kian Melebar, 18 Agustus 2021 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210818124451-4-269289/indef-covid-picu-ketimpangan-ekonomi-rakyat-ri-kian-melebar>

TNP2K, 2021, Efforts to Reduce Economic Inequality Due to the Covid-19 Pandemic, 01 April 2021 <http://www.tnp2k.go.id/articles/efforts-to-reduce-economic-inequality-due-to-the-covid19-pandemic>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.



Bagian Dua

AKTIVISME DIGITAL DAN PENATAAN REGULASI HUKUM DIGITAL

Hemi Lavour Febrinandez

Pendahuluan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo lewat julukan “*The King of Lip Service*”. Kritikan BEM UI itu menimbulkan kontroversi. Kritikan terhadap Presiden Joko Widodo itu disampaikan BEM UI melalui akun Twitternya, pada Sabtu (26/6/2021). BEM UI mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang sudah diedit dengan *background* gambar bibir lengkap dengan mahkota raja (detik.com, 28/6/2021).

Unggahan dari BEM UI yang dianggap sebagai sebuah bentuk kritik kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada akhirnya berbuntut panjang. Setelah pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak Rektorat Universitas Indonesia pada hari Minggu (27/6/2021), mereka juga mendapatkan serangan digital. Salah satu bentuknya adalah peretasan (*hacking*) terhadap akun sosial media beberapa orang pengurus BEM UI. Serangan digital yang dialami oleh beberapa orang pengurus BEM UI bukanlah hal yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk “Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai”. Ada beberapa bentuk gangguan yang terjadi sepanjang diskusi. Seperti tampilan layar utama Zoom Meeting berubah menjadi video klip porno saat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin selaku pembicara, sedang memberikan paparannya.

Kedua, mematikan mikrofon dan video. Ketiga, pembicara dan peneliti ICW menerima panggilan berulang kali dari berbagai nomor kontak tak dikenal selama diskusi (*robocall*). Keempat, mengambil alih akun WhatsApp delapan peneliti ICW (Koran Tempo, 18/5/2021).

Tak berhenti sampai di sana, usai pembahasan *hacking* berlanjut dan menyoar beberapa aktivis antikorupsi lainnya. Beberapa di antaranya adalah penyidik KPK, yakni Novel Baswedan dan Sujanarko. Selain itu, mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah juga mengalami peretasan akun media sosialnya. Rentetan kasus yang menimpa aktivis antikorupsi terjadi sebagai akibat protes terhadap hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merugikan 75 pegawai KPK. Ujian dilakukan oleh KPK dan beberapa instansi terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sepanjang tahun 2020 ada 147 insiden serangan digital, yang menyoar ke sejumlah kelompok korban. SAFEnet menjelaskan bahwa para korban berasal dari kalangan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, jurnalis, warga umum, bahkan pemerintah. Namun, mayoritas kelompok masyarakat sipil yang mengalami serangan siber merupakan akibat dari kritiknya kepada pemerintah (kbr.com, 14/6/2021). Kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi ketika regulasi hukum mampu untuk memberikan perlindungan kepada kebebasan berekspresi masyarakat.

Produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan larangan dalam melakukan serangan siber, walaupun hanya terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 30 undang-undang *a quo* yang melarang setiap orang untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. UU ITE juga mengatur beberapa larangan lain seperti melakukan intersepsi atau penyadapan, merusak informasi elektronik, hingga secara paksa mengambil data digital milik orang lain. Namun, kasus serangan siber yang menimpa pelbagai kelompok masyarakat sipil selalu menemui jalan buntu dalam proses penegakan hukum.

Koordinator SAFEnet, Damar Juniarto, mengungkapkan bahwa Kepolisian seharusnya menangani kasus serangan siber dengan serius. Selama ini kelanjutan hukum kasus serangan digital terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil kerap mandek. Damar menjelaskan tentang sejumlah laporan ke aparat terkait serangan digital yang menimpa Ravio Patra dan Thowik dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) tak kunjung jelas kelanjutannya (hakasasi.id, 19/5/2021).

The Indonesian Institute (2021) dalam Makalah Kebijakan “*Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Bereksprei Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia Juni 2021*” menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di ruang digital, seperti serangan siber, merupakan

bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi dan gagalnya UU ITE memberikan perlindungan kepada masyarakat di dunia maya. Polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan beberapa catatan kasus di atas, dapat dilihat bahwa fenomena serangan siber terhadap suara kritis di ruang digital terkait dengan dua faktor utama, yaitu ketersediaan regulasi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan di ruang digital dan proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, laporan tahunan ini akan menganalisis tentang aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital. Hal ini penting untuk dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah dalam merumuskan regulasi hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pertanyaan Penelitian

Terkait dengan dinamika dalam aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital, laporan ini akan menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aktivisme digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas aktivisme masyarakat di ruang digital?
3. Bagaimana cara melakukan penataan regulasi hukum digital di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan aktivisme digital dan penataan regulasi di ruang digital, penelitian dalam laporan tahunan ini menggunakan metode *mixed legal study* atau dikenal juga dengan sosio-legal, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris. Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam perlindungan terhadap aktivisme di ruang digital.

Sementara menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2001). Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan undang-undang yang terkait dengan pengaturan di ruang digital.

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris yang pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan pelbagai analisis dan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Kajian Pustaka

Aktivisme Digital

Laporan ini akan menggunakan konsep aktivisme digital dalam kerangka teori terkait dengan gerakan sosial. Anthony Oberschall dalam Teori Mobilisasi Sumber Daya menjelaskan bahwa ketika muncul ketidakpuasan dalam suatu masyarakat, maka cukup memungkinkan untuk memunculkan gerakan sosial (Locher, 2002). Perkembangan teknologi pada akhirnya juga mempengaruhi model gerakan sosial dalam kerangka *new social movement*.

Ruang digital atau virtual menjadi ruang yang tepat untuk konstruksi, promosi, dan penyebaran wacana dalam konteks sosial dan politik dengan gaya komunikasi populisme (KhosraviNik, 2014). Penggunaan media sosial sebagai salah satu pilihan medium di ruang digital mampu untuk menjadi tempat pertemuan pelbagai individu untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi untuk melakukan sebuah gerakan sosial (Valeriani dan Vaccari, 2016). Penggunaan media digital atau virtual sebagai ruang untuk melakukan sebuah gerakan sosial merupakan bagian dari perkembangan aktivisme digital.

Penataan Regulasi Peraturan Perundang-undangan

I.C. van der Vlies memberikan penjelasan tentang asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Dari sisi formil, suatu peraturan negara harus memiliki tujuan yang jelas, dibentuk oleh organ/lembaga yang tepat, dibentuk berdasarkan kebutuhan, dapat dilaksanakan, serta dibentuk berdasarkan konsensus. Sementara, dari sisi material, suatu peraturan negara harus memiliki terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, sama dalam hukum, memiliki kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan hukum individual (Indrati, 2020).

Terdapat dua konsep yang dapat digunakan untuk melakukan penataan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu melalui kodifikasi dan *omnibus law*. Jimmly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut merupakan pola-pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu yang didasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan undang-undang sebagai produk persetujuan politik atau akta legislatif (*legislative act*) (Asshiddiqie, 2021).

Pembahasan

Ruang Digital dalam Kerangka Aktivisme

Salah satu corak masyarakat pascaindustrial ditandai dengan proses interaksi yang didominasi oleh penggunaan teknologi informasi. Perkembangan tersebut terjadi karena munculnya fleksibilitas dalam melakukan penyebaran informasi secara cepat melalui medium media sosial. Dalam fungsi tersebut media sosial dapat dianggap turut menciptakan ruang publik baru. Ruang publik media sosial tersebut telah berkembang di tengah masyarakat, ditandai dengan munculnya berbagai forum yang digunakan untuk mendiskusikan permasalahan tertentu yang telah lampau ataupun isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat (Dewantara, 2015). Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan pertukaran informasi dan menyusun strategi dalam melakukan sebuah gerakan aktivisme.

Pada dasarnya *public sphere* atau ruang publik digunakan sebagai tempat di mana sejumlah orang berkumpul untuk saling berdiskusi, seperti dalam musyawarah (*offline*). Yang terjadi saat ini, media sosial telah mampu menyediakan ruang publik untuk berdiskusi tanpa harus bertemu secara langsung (*online*). Hal ini senada dengan pernyataan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Habermas melihat ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat sebagai pembawa opini publik yang berfungsi sebagai hakim yang kritis terhadap permasalahan yang ada (Habermas, 1989).

Pada perkembangan terkini, ruang digital tidak hanya digunakan untuk bertemu secara virtual untuk mendiskusikan pelbagai persoalan hingga menyusun strategi advokasi, namun juga dapat dijadikan sebagai kekuatan penekan dari kelompok masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan menggalang dukungan publik dengan menggunakan petisi *online* hingga berkampanye menggunakan *hashtag* di media sosial terhadap sebuah isu tertentu. Artinya, ruang digital dengan massa yang berasal dari pengguna media sosial maupun layanan digital lainnya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan edukasi, kampanye secara *online*, hingga memberikan daya tekan kepada pejabat publik terkait dengan advokasi kebijakan.

Aktivisme digital atau berbasis *online* merupakan bagian dari bentuk aktualisasi dari praktik politik digital dalam masyarakat. Definisi dari aktivisme digital masih belum dapat diterjemahkan secara konkret karena karena pengertiannya masih multiinterpretatif, namun demikian kristalisasi dari berbagai macam konsep tersebut kemudian merujuk pada terbentuknya ruang publik dalam dunia maya (*cyberspace*) (Postill, 2012). Ruang tersebut adalah arena non struktural, dinamis, dan egaliter yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dan berpendapat melalui jejaring yang terdapat di ruang digital secara *online*. Perkembangan *cyberspace* di Indonesia memang lambat, namun menunjukkan tren positif dalam persebaran gerakan tersebut (Wasisto, 2016).

Demonstrasi dan aksi massa sebagai media dalam menyampaikan aspirasi dan kritik pun sudah mulai ditinggalkan, saat ini telah banyak petisi *online* yang menampung suara dan aspirasi masyarakat, misalnya melalui medium *change.org*. Adapun salah satu contoh peralihan medium aspirasi dan kritik tersebut ditunjukkan saat aksi penyerahan petisi *change.org* bertema “serahkankeKPK” oleh penggiat antikorupsi yang dilakukan intelektual dan mahasiswa pada 4 Oktober 2012, yang diterima ketua KPK Abraham Samad dan wakil ketua KPK Busyro Muqqodas, mereka menyerahkan satu kardus besar berisi nama-nama pendukung petisi yang berjumlah 5.000 orang, yang kemudian oleh Busyro menamai tindakan mereka sebagai “semut rang-rang” (Priyono, AE, 2014: 3).

Petisi yang dilakukan secara *online* telah mampu menghadirkan varian baru dalam gerakan sosial. Dunia maya tidak sekadar dijadikan sebagai tempat pertemuan secara virtual untuk melakukan interaksi serta komunikasi antar individu dan kelompok, lebih jauh lagi, ruang digital dijadikan sebagai senjata untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Bahkan protes dan kritikan yang disampaikan melalui petisi *online* memiliki kekuatan yang sama dengan aksi massa melalui demonstrasi.

Petisi *online* memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk dapat mengubah keadaan hingga suatu keputusan dari pemangku kebijakan. Seperti pada tahun 2016, saat Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengobral remisi bagi koruptor karena hal tersebut dinilai tidak adil dan melawan semangat antikorupsi. Kemudian seorang warga bernama Dewi Anggraeni mengajukan petisi Presiden Joko Widodo melalui situs web *www.change.org* agar pemerintah tidak obral remisi bagi koruptor. Petisi tersebut langsung didukung oleh lebih dari 11.000 orang dalam beberapa hari dan jadi pemberitaan akhir bulan Agustus lalu. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak mengobral remisi bagi koruptor, serta menolak draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM (tirtoid, 2016).

Kemudian, pada tahun 2020 terdapat sebuah petisi di *change.org* yang menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang didukung oleh lebih dari lima puluh ribu orang. Menurut Koalisi untuk Indonesia Bebas *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai penggagas petisi, sejak awal Menkes Terawan terkesan mengganggalkan wabah sehingga penanganannya tidak serius. Jelang akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya menggantikan posisi Terawan Agus Putranto sebagai Menkes dengan Budi Gunadi Sadikin (*suara.com*, 2021).

Munculnya metode baru dalam gerakan sosial di ruang digital tidak hanya dapat dilihat dari menjamurnya petisi *online* yang berisikan sebuah tuntutan tertentu, namun juga dari bentuk kritik dan protes yang disampaikan oleh masyarakat. Penggunaan pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok hingga YouTube menjadi salah satu perkembangan dari menguatnya *social control* masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, seperti Presiden, DPR, hingga cabang

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, perkembangan positif terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang digital tidak diiringi dengan regulasi hukum hingga implementasi yang mumpuni.

Beberapa kasus pemberangusan kebebasan berekspresi seperti yang dialami oleh BEM UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau serangan siber terhadap ICW merupakan segelintir persoalan aktivisme di ruang digital. Jangan berharap agar regulasi hukum digital dapat memberikan perlindungan secara paripurna terhadap aktivisme digital, bahkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dijadikan sebagai senjata untuk membungkam protes dan kritik dari masyarakat. Contohnya adalah kasus yang menimpa Dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi yang divonis tiga bulan penjara pada 21 April 2021 hanya karena mengkritik proses rekrutmen PNS di kampusnya. Pada 2 September 2021, Saiful Mahdi mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Kejaksaan (republika.co.id, 2021). Meskipun Saiful Mahdi telah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh DPR RI, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memaklumi kekeliruan dan persoalan yang terdapat dalam UU ITE.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat dilihat belum mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap aktivisme digital masyarakat di ruang digital. Hal tersebut terjadi karena proses pembentukan hingga lahirnya sebuah produk hukum digital tidak mampu mengiringi perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya. Bahkan sebaliknya, produk hukum yang awalnya ditujukan untuk perlindungan hak masyarakat seperti UU ITE malah dijadikan sebagai alat untuk merepresi suara kritis masyarakat.

Aktivisme Digital Minim Perlindungan Hukum

Partisipasi publik yang dimanifestasikan dalam aktivisme di ruang digital pada akhirnya menciptakan “masyarakat digital” (*digital citizenship*) (Mossberger, 2008). Secara lebih luas dapat juga dikatakan bahwa “warga digital” mereka yang sering menggunakan teknologi, yang menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk memenuhi hak-hak yang telah diberikan oleh konstitusi. Makin berkembangnya masyarakat di ruang digital akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mampu untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mampu diimplementasikan tanpa adanya rekayasa perkara.

UU ITE sebagai regulasi hukum khusus (*lex specialist*) yang mengatur tentang aktivitas lalu lintas informasi dan transaksi elektronik belum mampu untuk memberikan perlindungan atas kritik masyarakat kepada pemerintah yang dilakukan di ruang digital. Sebaliknya, undang-undang *a quo* dinilai malah dijadikan sebagai alat untuk meredam dengan cara upaya peminjaraan atas individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka kasus terkait dengan UU ITE.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak UU ITE ditetapkan tahun 2008, terdapat 324 kasus yang termanifestasi setidaknya hingga bulan Oktober 2020. Di sisi lain, di antara korban UU ITE, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya ada sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang divonis bersalah oleh UU ITE (bbc.com, 22/02/2021). Walaupun muatan isi hingga implementasi undang-undang *a quo* telah coba untuk dievaluasi melalui revisi, namun hal ini belum cukup untuk menghentikan laju pidanaan pelbagai bentuk ekspresi dan aktivisme di ruang digital.

UU ITE akhirnya direvisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi terhadap UU ITE merupakan salah satu bentuk evaluasi dan kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa terdapat muatan isi bermasalah dalam regulasi hukum tersebut. Namun, perubahan terhadap beberapa pasal dan tambahan penjelasan dalam revisi UU ITE tidak mampu menghentikan karakteristik pidanaan yang menjadi persoalan undang-undang tersebut.

Catatan dari SAFEnet menyatakan bahwa revisi tersebut belum mampu untuk menyelesaikan masalah. Sejak tahun 2017, terdapat 15.056 kasus yang dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari total jumlah kasus tersebut, 32 persen (5.064 kasus) diantaranya terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Juniarto, 2021). Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah memberikan perlindungan bagi warga negara untuk mengutarakan pikirannya yang telah dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, proses penegakan hukum terkait pasal-pasal dalam UU ITE masih menangkap warga yang menyuarakan kritik, terutama yang ditujukan kepada pemerintah (The Indonesian Institute, 2021).

Tingginya angka kasus berujung pidanaan tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan tujuan awal pembentukan undang-undang *a quo*. Pasal 4 UU ITE menegaskan tujuan pembentukannya, yaitu:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Terlihat dari tujuan pembentukan UU ITE bukanlah untuk membatasi ruang masyarakat untuk melakukan pelbagai bentuk aktivisme di ruang digital. Bahkan, sebenarnya undang-undang *a quo* menginginkan agar dapat terciptanya rasa aman hingga kepastian hukum bagi setiap orang yang menggunakan teknologi informasi. Regulasi hukum khusus di bidang digital ini menginginkan agar setiap orang dapat menerima dan membagikan informasi secara aman, serta mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan transaksi elektronik. Bukan malah dibayang-bayangi oleh ancaman pemenjaraan atas tindakan aktivismenya yang dianggap mengganggu kerja-kerja penguasa.

Setelah masyarakat mengkritik muatan isi bermasalah dalam UU ITE yang kerap digunakan untuk memenjarakan seseorang, pada akhirnya pemerintah berinisiatif untuk membuat sebuah pedoman implementasi UU ITE yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. Munculnya SKB ini sebenarnya menjadi pengakuan langsung dari pemerintah, bahwa selama ini terdapat sudut pandang yang keliru ketika sebuah kasus terkait dengan UU ITE masuk ke jalur hukum. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub-bagian dari sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) seringkali menggunakan tafsir bebas terhadap nomenklatur yang terdapat pada undang-undang tersebut. Kedua lembaga penegak hukum tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas tindakan mereka, karena pada dasarnya memang terdapat masalah pada beberapa pasal dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Kasus yang menimpa Dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi yang divonis tiga bulan penjara pada 21 April 2021 karena mengkritik kebijakan yang diambil oleh pihak kampusnya dapat dijadikan contoh pembanding dengan ketentuan pada SKB tentang tafsir implementasi UU ITE. Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, karena mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018 dalam sebuah grup *Whatsapp*. Atas tindakan tersebut, Saiful Mahdi dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* 45 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut secara umum mengatur larangan untuk mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal *a quo* yang didakwakan kepada Saiful Mahdi berpotensi digunakan untuk menjerat ekspresi sah yang dikeluarkan atas kepentingan umum dalam sebuah kerangka aktivisme digital. Apalagi kasus kali ini terjadi di ruang pribadi berupa grup *whatsapp* dengan anggota terbatas. Hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa negara dapat mendobrak ruang pribadi untuk mempidana seseorang. Tidak ada lagi batasan yang jelas antara ruang publik dan ruang pribadi, di mana negara dapat campur tangan atas tindakan yang dilakukan oleh warganya.

SKB tentang implementasi UU ITE memberikan penjelasan tindakan seperti apa yang dapat dijerat menggunakan Pasal 23 ayat (3) undang-undang *a quo*. Beberapa kriteria yang ditetapkan oleh SKB tersebut adalah:

1. Korban sebagai pelaku harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;
2. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal; dan
3. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SKB tentang tafsir implementasi UU ITE secara pasti dapat dikatakan bahwa Saiful Mahdi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun, pada akhirnya ia tetap harus menjalani hukuman kurungan selama tiga bulan. Selain karena SKB *a quo* tidak dapat berlaku surut karena bukan merupakan aturan yang menerapkan asas retroaktif, keberadaan SKB tentang tafsir implementasi UU ITE juga tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang.

Pemidanaan yang harus dijalani oleh Saiful Mahdi atas aktivismenya di ruang digital dengan menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus merupakan salah satu catatan buruk bagi penegakan hukum pada tahun 2021. Melalui upaya pemberangusan aktivisme digital yang dialami oleh pelbagai individu dan kelompok masyarakat sipil menjadi sebuah pemantik untuk membangkitkan kesadaran bahwa terdapat peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, yang mengancam aktivisme di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang dalam melakukan pelbagai bentuk aktivisme di ruang digital.

Membenahi Regulasi Hukum dalam Perlindungan Aktivisme Digital

Berdasarkan penjelasan tentang aktivisme di ruang digital, persoalan muatan isi terkait UU ITE dan SKB tentang pedoman implementasi undang-undang *a quo*, hingga kasus yang menjerat suara kritis masyarakat, maka harus dilakukan perubahan mendasar agar mampu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi setiap orang. Perkembangan teknologi informasi yang memunculkan bentuk-bentuk baru dalam aktivisme harus mampu diwadahi oleh regulasi hukum yang berpihak pada kepentingan publik. Pemenuhan harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembentuk undang-undang harus memberikan prioritas lebih pada aktivitas baru masyarakat di ruang digital yang dapat menjadi sebuah gerakan politik sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan varian baru dalam aktivisme di ruang digital, di antaranya adalah petisi *online*, ruang diskusi virtual yang dapat menjadi pernyataan sikap hingga memberikan tuntutan kepada pemerintah, serta gerakan bersama dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat melalui medium media sosial. Sayangnya, masih terdapat bentuk aktivisme di ruang digital yang belum diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Belum terdapat pengaturan hukum terkait dengan kekuatan hukum dari petisi *online* yang belakangan muncul sebagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Secara terbatas, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ruang bagi setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian usulan tersebut, baik dalam bentuk tertulis seperti petisi, hingga bagaimana pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti partisipasi publik tersebut.

Terkait dengan pengaturan hukum petisi *online*, Indonesia dapat belajar dari beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Sistem petisi di Inggris semakin tumbuh ketika Parlemen Inggris pada akhirnya menyediakan platform petisi *online* bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di situs resmi Parlemen Inggris, ada informasi dan panduan yang secara khusus tentang sistem petisi *online*. Petisi setidaknya memerlukan lima orang sebagai pendukung sebelum petisi itu dipublikasi, sepuluh ribu tanda tangan untuk mendapatkan respons dari pemerintah dan seratus ribu tanda tangan untuk didiskusikan di parlemen. Petisi akan bertahan selama enam bulan pada platform, jika memenuhi persyaratan, Komite Petisi akan mengarahkan petisi tersebut ke pihak terkait. Namun, apabila topik petisi tersebut memiliki kesamaan substansi dengan petisi lain, maka Komite Petisi berhak untuk tidak menindaklanjuti walaupun petisi tersebut telah memenuhi persyaratan agar dapat dibahas di parlemen (Taufiqurrohman dkk, 2021).

Negara lainnya yang mengatur tentang petisi *online* adalah Amerika Serikat. Negara tersebut memberikan ketentuan tentang petisi *online* yang disampaikan dan ditampung oleh Gedung Putih. Menurut aturan yang berlaku, jika petisi didukung oleh seratus lima puluh penandatanganan dalam tiga puluh hari, maka akan disimpan di *database* milik pemerintah. Apabila petisi didukung oleh seratus ribu penandatanganan dalam tiga puluh hari, maka pemerintah wajib menjawab petisi tersebut. Sementara di Australia, petisi yang disampaikan secara *online* biasanya ditujukan dan ditampung oleh parlemen dan setiap petisi yang masuk akan diulas dan diseleksi. Kemudian, pemerintah akan memberikan tanggapan dalam waktu sembilan puluh hari atas petisi yang sudah dikaji tersebut (tirto.id, 29/12/2016).

Ketika dibandingkan dengan tiga negara tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk membuat sebuah pengaturan khusus terkait dengan mekanisme petisi *online*. Hal tersebut dibutuhkan untuk memperjelas dan meregulasi partisipasi masyarakat. Contohnya adalah membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat menggunakan petisi *online* untuk melihat apakah sebuah rancangan undang-undang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hal tersebut belajar dari masifnya penolakan terhadap revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Omnibus Law* Cipta Kerja, dan beberapa undang-undang kontroversial lainnya.

Selain pengaturan hukum terkait dengan petisi *online*, aktivisme digital juga berkaitan dengan tingginya angka pemidanaan terhadap ekspresi di ruang digital. Regulasi hukum yang harus segera direvisi adalah UU ITE yang memuat beberapa pasal multitafsir dan rentan digunakan untuk memenjarakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pembatasan kebebasan berekspresi dengan pelarangan perbuatan tertentu dalam bentuk tindak pidana harus dirumuskan secara hati-hati. Pembatasan yang jelas harus dapat diberikan, termasuk tentang ekspresi jenis apa yang merupakan sebuah tindak pidana dan ekspresi jenis apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Memperjelas jenis perbuatan yang diatur dalam regulasi hukum juga merupakan sebuah bentuk perlindungan atas aktivisme digital.

Rumitnya pengaturan terkait dengan pengaturan hukum di ruang digital sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *omnibus legislative technique*. Teknik perubahan undang-undang dengan metode *omnibus* digunakan untuk mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang yang memuat pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka norma yang diubah atau dimasukkan dalam *omnibus law* harus memiliki keterkaitan atau mengatur satu subjek tertentu. Dalam hal ini, beberapa undang-undang yang mengatur tentang hukum digital, seperti UU ITE, dapat diubah sekaligus diharmonisasikan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu persoalan dari penggunaan metode *omnibus* adalah rumitnya perumusan norma dan penyusunan sistematika yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana terdapat ketidakteraturan dalam penyusunan substansi hukum dan sistematika perumusan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, maka kodifikasi hukum dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan.

Memadukan metode kodifikasi undang-undang dan *omnibus legislative technique* merupakan langkah yang patut dipertimbangkan. Kodifikasi bertujuan untuk menyusun seluruh norma hukum digital yang saat ini tersebar di pelbagai undang-undang agar dapat disatubukukan, kemudian metode *omnibus* digunakan untuk proses perubahan dengan memperhatikan batas-batas tertentu. Hal ini akan

mempermudah pembentuk undang-undang dalam menyusun norma baru seperti pengaturan tentang petisi *online*, dan mengevaluasi norma hukum pidana yang terdapat dalam UU ITE.

Melalui serangkaian langkah strategis tersebut, maka masyarakat dapat melakukan aktivisme digital dengan lebih terarah karena terdapat kanal yang menghubungkan dengan pemangku kebijakan, yaitu melewati mekanisme petisi *online*. Selain itu, aktivisme digital dengan menggunakan kebebasan berekspresi tidak lagi perlu dibayangi dengan hukuman pemenjaraan yang dapat dijadikan alat untuk merepresi suara kritis masyarakat. Demi mencapai hal tersebut, UU ITE merupakan salah satu undang-undang yang patut untuk dievaluasi dan diubah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan telaah, penjelasan, dan uraian beberapa persoalan regulasi hukum digital serta kasus terkait dengan aktivisme di ruang digital, maka dapat dipetakan beberapa masalah yang harus segera diselesaikan oleh pembentuk kebijakan. Saat ini, Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum tentang mekanisme partisipasi publik yang disampaikan secara *online*. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menggunakan petisi *online* untuk menampung aspirasi publik terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain membuka ruang yang lebih luas untuk pelibatan partisipasi publik, petisi *online* juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam aktivisme digital.

Selain kanal yang legal untuk menyampaikan pendapat pada pemangku kebijakan, masalah pemidanaan juga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan untuk dapat menciptakan aktivisme digital yang demokratis. Beberapa undang-undang digital seperti UU ITE rentan digunakan untuk membatasi ekspresi tertentu dari masyarakat, bahkan seringkali digunakan sebagai alat untuk memenjarakan suara kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh dan penataan terhadap regulasi hukum digital di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi penyusunan undang-undang dengan kodifikasi dan perubahan undang-undang dengan metode *omnibus legislative technique*.

Untuk dapat menciptakan aktivisme digital yang demokratis, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. *Pertama*, DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat mengatur beberapa bentuk aktivisme digital yang saat ini masih belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (*rechtvacuum*), seperti meregulasi ketentuan tentang petisi *online*. Hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan sebuah kebijakan hukum. Petisi *online* yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang juga menjadi salah satu bentuk kontrol sosial dari masyarakat. Hal tersebut juga dapat diadopsi oleh peraturan lain

di bawah undang-undang seperti peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.

Kedua, untuk menjaga iklim demokrasi Indonesia, maka aturan pembedaan dalam UU ITE harus segera ditinjau ulang. Melalui revisi terhadap rumusan hingga penghapusan pasal multitafsir dalam UU ITE, maka aktivisme digital tidak lagi akan dibayangi oleh pemenjaraan terhadap individu maupun kelompok yang seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan yang dapat dievaluasi dapat merujuk pada SKB tentang tafsir implementasi UU ITE yang tidak mengurangi upaya rekayasa perkara di ruang digital. Diantaranya adalah Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan pasal multitafsir lainnya dalam UU ITE.

Ketiga, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas aktivisme digital, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang konkret dan progresif. Regulasi hukum tersebut harus dibuat dengan harmoni antara satu dengan yang lainnya. DPR bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dapat mengkombinasikan perubahan undang-undang dengan metode *omnibus legislative technique* dan sistematika perumusan undang-undang dalam bentuk kodifikasi. Hal tersebut dibutuhkan agar proses perubahan hukum digital dapat mengiringi perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan cepat.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius.
- Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. Prentice Hall.
- Mossberger, Karen (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. The MIT Press.
- Postill, John. (2012). *Digital Politics and Political Engagement*. Oxford.
- Priyono, AE, dkk. (2014). *Media Sosial Alat Gerakan Sipil*. Public Virtue Institute.
- Shidarta, Sulistyowati Irinato. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Laporan

- Dewantara, Ramma Wisnu dan Derajad. (2015) Aktivisme Digital dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19(1). 40-52.
- KhosraviNik, M. (2014). *Critical Discourse Analysis, Power and New Media Discourse* dalam Jatmiko, Mochamad Iqbal. *Post-Truth, Media Sosial, dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019. Jurnal Tabligh* 20(1). 21-39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/9529>
- Raharjo, Wasisto. (2016). *Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1). 25-35.
- Taufiqurrohman, M dkk. (2021). Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(1). 1-17.
- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). (2021). *Makalah Kebijakan* tentang Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).
- Valeriani, A., dan Vaccari, C. (2016). *Accidental Exposure to Politics on Social Media as Online Participation Equalizer in Germany, Italy, and The United Kingdom*. *New Media & Society*, 18(9), 1857-1874 dalam Jatmiko, Mochamad Iqbal. *Post-Truth, Media Sosial, Dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019, Jurnal Tabligh* 20(1), 21 – 39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/9529>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

- Amindoni, A. (2021, Februari 22). UU ITE: Pemerintah bentuk tim kajian reformasi UU ITE, diharapkan dua bulan ke depan ada solusi soal pasal karet. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560>
- Amri, Amrullah. (2021, September 3). Kritik Kampusnya, Dosen Syiah Kuala Jadi Korban UU ITE. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qytw4d327/kritik-kampusnya-dosen-syiah-kuala-jadi-korban-uu-ite>

- Aziz, Abdul. (2016, Desember 29). Menguji Taji Petisi Online. Tirto.id. <https://tirto.id/menguji-taji-petisi-online-ccME>
- Detik News. (2021, Juni 28). Kontroversi BEM UI Sebut Presiden Jokowi 'The King of Lip Service'. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5622333/kontroversi-bem-ui-sebut-presiden-jokowi-the-king-of-lip-service/1>
- Gaper, Fadli. (2021, Juli 4). SAFEnet: Ada 147 Serangan Digital Selama 2020. Siapa Korbannya? kbr.com. https://kbr.id/nasional/07-2021/safenet__ada_147_serangan_digital_selama_2020__siapa_korbannya_/105811.html
- Hak Asasi. (2021, Mei 19). Jalan Buntu Penindakan Kasus Serangan Digital Aktivis. hakasasi.id. <http://hakasasi.id/2021/05/19/jalan-buntu-penindakan-kasus-serangan-digital-aktivis/>
- Juniarto, D. (2021, Maret 10). Regresi Demokrasi dan Dorongan Revisi Total UU ITE. Southeast Asia Freedom of Expression Network. <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>
- Rossa, Vania. (2021, Januari 18). Pemerintah Nyerah! 12 Petisi Online Berbuah Kemenangan di 2020 - Bagian 1. Suara.com. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/01/18/182533/pemerintah-nyerah-12-petisi-online-berbuah-kemenangan-di-2020-bagian-1>
- Wijaya, I. (2021, Mei 18). Advokasi Berujung Rentetan Teror. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/464838/advokasipembela-pegawai-kpk-berujung-rentetan-teror>



Bagian Tiga

KOMUNIKASI POLITIK CALON PRESIDEN POTENSIAL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL TAHUN 2021

Ahmad Hidayah

Pendahuluan

Walaupun pemilihan umum (Pemilu) masih tiga tahun lagi, namun wajah para politisi yang dinilai akan masuk dalam bursa calon presiden mulai terlihat di berbagai sudut kota dan kabupaten di Indonesia. Para calon presiden potensial ini secara tidak langsung beramai-ramai mulai memasang baliho dan *billboard* berukuran besar. Sebut saja anak dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani. Dalam *billboard* ataupun baliho, terpampang jelas wajah dari Puan Maharani dengan tulisan “KEPAK SAYAP KEBHINNEKAAN”.

Tidak hanya Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ada pula wajah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang banyak dijumpai di sudut-sudut strategis kota dan kabupaten. Dalam *billboard* dan baliho tersebut, terlihat wajah dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi tersebut dengan tulisan “KERJA UNTUK INDONESIA”.

Selain itu, ada pula *billboard* ataupun baliho dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang banyak dijumpai di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbeda dengan sebelumnya, Muhaimin Iskandar kini lebih memilih untuk menggunakan nama “Gus Muhaimin”. Bahkan tak tanggung-tanggung, dalam *billboard* dan baliho tertulis angka 2024 yang mengisyaratkan bahwa Muhaimin Iskandar siap untuk maju di Pemilu Presiden tahun 2024.

Gambar besar politisi lain pun banyak dijumpai, seperti Baliho dan *billboard* Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, serta Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai Nasdem. Pada intinya, para politisi yang terpampang ini terindikasi dengan kepentingan politik pada Pemilu 2024, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Fenomena ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa para politisi sudah mulai bersiap untuk maju menjadi calon presiden di Pemilu 2024.

Tidak hanya melalui *billboard* dan baliho, para politisi ini pun sudah rajin menggunakan media sosial sebagai alat untuk pencitraan diri. Lembaga Riset Laboratorium 2045 merilis hasil kajian mereka dengan judul “*Triangulasi Tilik Data Semester I Tahun 2021 Aktor Politik 2024*”. Penelitian dari Laboratorium 2045 mengindikasikan bahwa pada Pemilu 2024 mendatang bukan tidak mungkin jika para calon presiden potensial ini akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkampanye.

Saat ini, sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur penggunaan media sosial dalam pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berikut beberapa poin terkait media sosial:

Tabel 3.1. Pasal dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terkait Media Sosial

Pasal	Isi
Pasal 1 (30)	Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.
Pasal 1 (33)	Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
Pasal 23 (1) E	Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui metode: e. Media Sosial;
Pasal 35 (1)	Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e.
Pasal 35 (2)	Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.
Pasal 35 (3)	Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
Pasal 35 (4)	Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
Pasal 36 (1)	Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kepada KPU
Pasal 36 (2)	Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

Pasal	Isi
Pasal 36 (5)	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 36 (6)	Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye
Pasal 37 (4) E	Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak: e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
Pasal 37 (7)	Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.
Pasal 41 (1)	Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
Pasal 53 (4)	Selama Masa Tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri Peserta Pemilu, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
Pasal 74	Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau c. penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Terkait Media Sosial ternyata masih memiliki celah dan potensi pelanggaran. Sebagai contoh, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 tak lekang oleh banyaknya pelanggaran kampanye di ranah digital. Seperti yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, di mana calon Wakil Wali Kota, Rahayu Saraswati mengalami kampanye hitam di media sosial ketika fotonya saat hamil tersebar di media sosial. Dalam foto tersebut, terdapat keterangan *“Yang Mau Coblos Udelnya Silahkan. Udel Dah Diumbang. Pantaskah Jadi Panutan Apalagi Pemimpin Tangsel?”*. Menurut Rahayu Saraswati, kasus ini telah memuat unsur pelecehan seksual karena memuat tulisan *“Coblos Udelnya”* dan menyebarkan tanpa seizin dirinya sebagai pemilik sah dari foto tersebut (Astuti, Mediaindonesia.com, 28/10/2020).

Di Kota Depok, kasus mengenai kampanye hitam di media sosial marak terjadi pada Pilkada 2020. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok diserang berita hoaks dan kampanye hitam melalui media sosial WhatsApp. Terdapat akun WhatsApp fiktif yang menggunakan foto profil pasangan calon (paslon) nomor 2, Mohammad Idris-Imam Hartono. Akun tersebut menyebarkan hoaks terkait pembagian sembako kepada warga sekitar Depok. Informasi hoaks tersebut akhirnya viral di berbagai media sosial, sehingga hal itu merugikan paslon nomor 2 dan mencemarkan nama baik (Nurmansyah, Suarajakarta.id, 08/12/2020)

Kasus ini hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus lain di ranah media sosial pada pemilu di Indonesia. Organisasi Saraswati didukung oleh Centre for Humanitarian Dialogue (HD) yang berkolaborasi dengan Perludem, mencoba untuk memetakan risiko penggunaan media sosial pada pemilu di Indonesia. Terdapat sembilan prioritas risiko yang paling rentan terjadi, yaitu hoaks atau berita palsu; mis-informasi; konten *clickbait*; kampanye hitam; penggunaan bot; *influencers* maupun *buzzers* yang mendorong topik/isu tertentu agar populer; aliran dana kampanye yang tidak transparan; promosi “atmosfer polarisasi” yang mendorong politik identitas; dan penggunaan akun palsu/anonim (Perludem, 2020).

Laporan ini mencoba untuk melihat tingkat keaktifan dan konten media sosial para calon presiden potensial. Untuk mengukur hal tersebut, penelitian ini melihat apakah calon presiden potensial memiliki empat media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook (We Are Social, diakses dari Stephanie, Kompas.com, 2021).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar dengan baik apakah para calon presiden potensial ini hanya menggunakan media konvensional seperti baliho dan *billboard* atau juga menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Selain itu, dengan melihat konten yang disampaikan, dapat terlihat apakah komunikasi politik para calon presiden potensial dengan menggunakan media sosial telah menjadi ruang untuk pendidikan politik bagi publik atau hanya sekadar tempat dan alat untuk pengkonstruksian citra.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengkaji kembali regulasi yang ada terkait media sosial. Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu sebelumnya dapat diantisipasi.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana gambaran penggunaan media sosial oleh para calon presiden potensial di tahun 2021?
2. Apakah media sosial calon presiden potensial di tahun 2021 telah menjadi tempat untuk pendidikan politik bagi publik atau hanya sebagai tempat untuk mengkonstruksikan citra?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan terkait kampanye di media sosial untuk pemilu serentak tahun 2024?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang menginterpretasikan data-data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh. Menurut

Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif terdapat teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Literatur diperoleh dari media cetak, media daring, jurnal, penelitian-penelitian lainnya, situs web resmi pemerintah ataupun situs web organisasi-organisasi nasional. Setelah data tersebut didapat, lalu data tersebut diolah, dianalisis serta dibandingkan.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan dari media sosial para calon presiden potensial di 2021 sejak bulan Juli 2021 hingga Agustus 2021. Nama-nama ini berdasarkan hasil riset dari beberapa lembaga survei seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Charta Politika dan Indikator di tahun 2021. Untuk mengukur keaktifan dalam menggunakan media sosial, kajian ini menggunakan empat media sosial, yaitu Instagram, YouTube, Facebook dan Twitter. Hal ini berdasarkan data dari *We Are Social* yang mengatakan bahwa empat media sosial ini merupakan media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Berikut rangkuman nama-nama calon presiden potensial dari lembaga survei beserta elektabilitasnya.

Tabel 3.2. Nama-Nama Calon Presiden Potensial Berdasarkan Rilis Lembaga Survei Berserta Tingkat Elektabilitas (dalam %)

No.	Capres Potensial	Lembaga Survei Indonesia	Saiful Mujani Research and Consulting	Charta Politika	Indikator
1	Prabowo Subianto	26	24,4	17,5	26,2
2	Ganjar Pranowo	15,2	15,7	20,6	20,8
3	Anies Baswedan	13,3	14,3	17,8	15,5
4	Sandiaga S. Uno	10,4	7,9	7,7	5,4
5	Ridwan Kamil	7,5	5,3	7,2	5,7
6	Agus Harimurti Y.	6,2	4,2	4,2	5,4
7	Puan Maharani	1,1	1,2	1,4	0,4
8	Khofifah Indar P.	4,4			2,6
9	Gatot Nurmantyo	2,6	1		1,7
10	Budi Gunawan	0,6	0,4		0,1
11	Tri Rismaharini		4,1	3,6	
12	Erick Thorir		1,3	1,8	1,6
13	Mahfud MD		1,2		1,9
14	Sri Mulyani		1		
15	Andika Perkasa		0,7		
16	Airlangga Hartanto		0,3	1	1,1
17	Tito Karnavian				1,3
18	Muhaimin Iskandar				0,4

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh TII.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, kajian ini mengambil tujuh nama yang selalu masuk ke dalam calon presiden potensial berdasarkan temuan lembaga survei sebagai objek penelitian, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga S. Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Puan Maharani.

Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan fenomena penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik para calon presiden potensial, penelitian ini menggunakan konsep komunikasi politik dengan menggunakan media sosial. Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok kelompoknya pada semua tingkatan. Selain itu, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (Budiyono, 2016).

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi. Terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik, yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). Hal tersebut ditegaskan oleh Muhtadi (2008), bahwa fenomena komunikasi politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja.

Gun Gun Heryanto (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga generasi komunikasi politik. Generasi pertama, retorika politik. Hampir seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan seni berbicara. Generasi kedua, ditandai dengan dominasi peran media massa. Generasi ketiga, ditandai dengan kemunculan *new media*. Hal ini seiring dengan menguatnya penggunaan media sosial (Heryanto, 2018).

Terdapat tiga kelebihan media sosial sebagai alat komunikasi politik, khususnya dalam kampanye politik. *Pertama*, media sosial memberikan kemudahan akses bagi calon pemilih (*accessibility*) untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan kandidat dengan skala dan intensitas yang lebih mudah dibandingkan melalui pola kampanye tradisional seperti *door to door*, brosur, bahkan peliputan oleh media cetak atau televisi.

Kedua, selain mudah diakses, media sosial pun murah untuk dijangkau oleh para penggunanya. Meskipun tidak semua wilayah dapat mengakses media sosial, namun jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya dapat mengurangi biaya kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal platform media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan lainnya tidak memiliki biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan materinya.

Ketiga, media sosial memiliki jangkauan yang luas karena orang sangat mudah untuk membagikan konten atau informasi yang didupakannya. Berbeda dengan media kampanye konvensional-tradisional, media sosial dapat melampaui batasan geografis. Bahkan dalam beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih, sehingga lebih terukur dan tepat sasaran (Hagar 2014; R. Sunstein 2017 dalam Perdana & Wildianti, 2018).

Aktivitas pengguna internal dalam konteks komunikasi politik, menurut Gun Gun Heryanto (2018) membentuk tipologi-tipologi tertentu. Terdapat empat bentuk tipologi, yaitu *propagandist*, *hactivist*, *publicist*, dan *disseminator*.

Tabel 3.3. Tipologi Pengguna Internet untuk Kepentingan Politik

<i>Disseminator</i>	Isu harian atau jangka pandang	<i>Sharing and connecting</i>	Diseminasi dan literasi
<i>Publicist</i>	Isu personal	Eksistensi diri	Mengkonstruksikan citra
<i>Propagandist</i>	Isu strategis	Delegitimasi atau legitimasi	Membuat partisipasi aktif atau pasif
<i>Hactivist</i>	Isu sensitif	<i>Organized crime, terrorist group, nation-states, cyber democracy activist</i>	Meretas atau membobol informasi rahasia

Sumber: Heryanto, 2018.

Berdasarkan data tipologi pengguna internet untuk kepentingan politik, maka analisis dalam penelitian ini akan melihat dari tipologi *publicist*, karena merupakan isu personal, untuk eksistensi diri dan mengkonstruksikan citra.

Penelitian dari Budiyo (2016) dalam studinya yang berjudul *Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017* menyimpulkan bahwa Facebook sebagai sebuah media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan visi dan misi kandidat. Selain itu, melalui Facebook, khalayak dapat langsung merespons, baik respons yang bersifat maupun negatif maupun positif. Penelitian Budiyo (2016) juga menemukan fakta bahwa sering kali respons muncul dengan kata-kata kasar dan bahkan benuasa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Oleh karena itu, Budiyo (2016) memberikan pesan untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (2018) dalam studinya yang berjudul *Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*, melihat penggunaan media sosial pada Pemilihan Presiden 2019. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden secara khusus mendapat perhatian yang besar dalam kontestasi Pemilu 2019, namun hingga penelitian tersebut dilakukan, belum muncul perdebatan programatik dari kedua pasangan calon. Padahal berdasarkan hasil survei, sebanyak 57,3% masyarakat menginginkan kampanye yang dinamis, di mana antar kubu bersaing dan publik memahami program yang ditawarkan. Belum munculnya perdebatan programatik berimplikasi pada munculnya isu-isu lain yang hadir di tengah masyarakat,

terutama isu yang menyentuh politisasi SARA, kategorisasi masyarakat yang tidak substantif seperti munculnya istilah “kampret”, “cebong”, “politik genderuwo”, “politisi sontoloyo”, dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran media sosial sebagai ruang baru yang efektif bagi penyebaran konten-konten kampanye politik tersebut.

Hal ini yang menjadi salah satu persoalan dalam penggunaan media sosial bagi para politisi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dimitrova, Shehata, Nord & Stromback (2014), dikatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang kuat bagi partisipasi politik (*political participation*) pemilih, tapi memiliki pengaruh yang lemah terhadap pengetahuan politik (*political knowledge*). Fungsi media sosial lebih menguatkan aspek partisipasi politik, namun tidak menjamin pemilih akan memiliki pengetahuan politik yang mumpuni.

Untuk itu, Perdana dan Wildianti (2018) mengatakan bahwa perlunya sinergi dan komitmen yang kuat dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan media untuk memanfaatkan kampanye politik sebagai ruang untuk melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik kepada masyarakat sebagai pemilih. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, mendorong peserta pemilu menyiasati masa kampanye yang lebih panjang untuk tetap mengedepankan perdebatan programatik terutama dalam media sosial yang penyebarannya begitu efektif. Kedua, mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan yang antisipatif dan tidak reaktif, khususnya dalam pengawasan kampanye media sosial. Ketiga, mendorong media untuk berkomitmen menyampaikan pemberitaan programatik sepanjang masa kampanye.

Berdasarkan uraian atas, dapat dikatakan bahwa media sosial masih akan digunakan oleh para politisi sebagai saluran dari komunikasi politik mereka menjelang Pemilu 2024. Selain itu, saat ini kehadiran YouTube dan Instagram yang masuk ke dalam media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia, telah menambah jumlah platform media sosial yang digunakan sebagai alat komunikasi politik menjelang Pemilu 2024. Untuk itu, penelitian ini akan mengamati empat media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Instagram, YouTube, Facebook dan Twitter.

Dengan mengamati media sosial para calon presiden potensial di tahun 2021, penelitian ini akan melihat keaktifan para kandidat tersebut di media sosial dan konten yang disajikan. Dengan melihat hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan apakah media sosial telah menjadi ruang untuk pendidikan politik bagi masyarakat atau hanya sekadar alat untuk mengkonstruksikan citra.

Pembahasan

Di tengah meningkatnya pengguna internet Indonesia, media sosial tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat, termasuk mencitrakan diri demi kepentingan politik. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal

II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan tahun 2018 lalu (Jarot, Katadata.co.id, 2020). Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pemilu, maka media sosial menjadi tempat yang perlu diberi perhatian khusus.

Penelitian dari Laboratorium 2045 juga membuktikan bahwa di semester I tahun 2021, para politisi sudah mulai menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik. Misalnya isu soal politik, hukum dan keamanan, Agus Harimurti Yudhoyono mendapat eksposur terbesar. Hal ini karena pada semester I tahun 2021, Agus Harimurti Yudhoyono banyak dibicarakan terkait polemik di internal partai Demokrat. Pada isu ekonomi, Airlangga memimpin eksposur berkat perannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam isu-isu seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan transformasi digital UMKM (Laboratorium 2045, 2021).

Terkait isu perempuan, Sandiaga S. Uno memperoleh eksposur tertinggi dengan narasi seperti pariwisata ramah perempuan dan anak. Terkait isu anak muda, eksposur Sandiaga S. Uno adalah yang paling tinggi berkat kinetik yang dilakukannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara, tokoh yang paling banyak dibicarakan di media sosial yaitu Anies Baswedan yang mendapat eksposur tertinggi. Hal ini dikarenakan isu positif tentang Anies Baswedan terkait dengan calon presiden pada Pemilu 2024 dan beberapa penghargaan internasional yang diraihinya (Laboratorium 2045, 2021).

Bagian berikutnya akan melihat penggunaan media sosial (Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter) sebagai alat komunikasi politik oleh para calon presiden potensial tahun 2021 yang dirujuk dalam penelitian ini.


Penggunaan Media Sosial Instagram Calon Presiden Potensial

Tabel 3.4. Akun Instagram Calon Presiden Potensial dan Jumlah *Followers*

Calon Presiden Potensial	Akun Instagram	Terverifikasi	Jumlah Followers	Tahun Pembuatan Akun
Prabowo Subianto	prabowo	Ya	5 Juta	2015
Ganjar Pranowo	ganjar_pranowo	Ya	3,8 Juta	2015
Anies Baswedan	aniesbaswedan	Ya	5,1 Juta	2013
Sandiaga S. Uno	sandiuno	Ya	8 juta	2015
Ridwan Kamil	ridwankamil	Ya	14,3 juta	2012
Agus Harimurti Y.	agusyudhoyono	Ya	3,2 juta	2011
Puan Maharani	puanmaharaniri	Ya	534 ribu	2019


Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021.

Grafik 3.1. Jumlah Total Postingan Akun Instagram Calon Presiden Potensial



Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021.

Grafik 3.2. Jumlah Postingan Akun Instagram Selama Bulan Agustus 2021



Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram hingga 31 Agustus 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki akun Instagram dan terverifikasi. Untuk melihat keaktifan di Instagram, pada Grafik 1 dan Grafik 2 terlihat bahwa Prabowo Subianto yang paling tidak aktif, walaupun memiliki jumlah *followers* yang cukup banyak (5 juta *followers*). Sementara, Sandiaga S. Uno yang paling aktif, walaupun jika dilihat dari total postingan masih sedikit di bawah Ridwan Kamil. Kedua tokoh ini pun memiliki jumlah pengikut yang paling banyak, Ridwan Kamil dengan 14,3 juta *followers*, sedangkan Sandiaga S. Uno 8 juta *followers*. Adapun Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dapat dikatakan cukup aktif dan memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Sementara, Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani dapat dikatakan tidak terlalu aktif menggunakan Instagram.


Penggunaan Media Sosial YouTube Calon Presiden Potensial

Tabel 3.5. Kanal YouTube Calon Presiden Potensial

Calon Presiden Potensial	Akun Youtube	Subscriber	Tahun Pembuatan Akun	Total Penonton
Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	9.510	2009	1.718.306
Ganjar Pranowo	Ganjar Pranowo	1.070.000	2018	106.037.580
Anies Baswedan	Anies Baswedan	75.700	2013	7.815.286
Sandiaga S. Uno	Sandiuno TV	694.000	2016	36.643.753
Ridwan Kamil	Tidak ada	0	0	0
Agus Harimurti Y.	Agus Yudhoyono	64.600	2016	5.528.259
Puan Maharani	Tidak ada	0	0	0

Sumber: Diolah oleh TII dari YouTube hingga 31 Agustus 2021.

Grafik 3.3. Jumlah Video di Kanal YouTube Selama Bulan Agustus 2021



Sumber: Diolah oleh TII dari YouTube hingga 31 Agustus 2021.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa tidak semua calon presiden potensial menggunakan YouTube sebagai alat komunikasi politik. Dari ketujuh nama, terdapat dua nama yang tidak memiliki saluran YouTube, yaitu Puan Maharani dan Ridwan Kamil. Sedangkan Prabowo memiliki saluran YouTube sejak tahun 2009, meskipun sudah tidak aktif sejak tahun 2014.

Dari Tabel 4 dan Grafik 3, dapat dilihat bahwa Ganjar Pranowo yang paling aktif menggunakan YouTube. Terlihat dari jumlah penonton yang paling besar di antara yang lain (106.037.580 penonton), jumlah *subscribers* yang paling banyak (1.070.000 *subscribers*), serta jumlah video yang diposting paling banyak sepanjang bulan Agustus. Sementara, Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono juga cukup aktif memposting video.


Penggunaan Media Sosial Twitter Calon Presiden Potensial

Tabel 3.6. Akun Twitter Calon Presiden Potensial

Calon Presiden Potensial	Akun Twitter	Terverifikasi	Tahun Pembuatan Akun	Total Postingan	Jumlah Followers
Prabowo Subianto	prabowo	Ya	2009	8,9 ribu	4.5 juta
Ganjar Pranowo	ganjarpranowo	Ya	2010	143 ribu	2 juta
Anies Baswedan	aniesbaswedan	Ya	2010	13,6 ribu	4.2 juta
Sandiaga S. Uno	sandiuno	Ya	2010	33,9 ribu	3.1 juta
Ridwan Kamil	ridwankamil	Ya	2009	42,9 ribu	4.4 juta
Agus Harimurti Y.	AgusYudhoyono	Ya	2012	1,448 ribu	511 ribu
Puan Maharani	puanmaharani_ri	Ya	2021	332	3.053

Sumber: Diolah oleh TII dari Twitter hingga 31 Agustus 2021.

Grafik 3.4. Jumlah Tweets Akun Twitter Calon Presiden Potensial di Bulan Agustus 2021



Sumber: Diolah oleh TII dari Twitter hingga 31 Agustus 2021.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki akun media sosial Twitter dan telah terverifikasi. Bahkan, Puan Maharani yang semula tidak memiliki akun Twitter, di tahun 2021 telah membuat akun twitter. Untuk itu, jika melihat jumlah *tweets* dan jumlah pengikut, maka akun Twitter Puan Maharani masih paling sedikit. Namun, jika melihat pada Grafik 4, akun Twitter Puan Maharani paling aktif di bulan Agustus tahun 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan akun Twitter Prabowo. Walaupun memiliki pengikut yang paling banyak, yaitu 4,5 juta *followers*, namun Prabowo tidak terlalu aktif menggunakan Twitter. Terlihat postingan terakhir Prabowo pada 25 April 2021 dan jumlah postingan yang tidak terlalu banyak. Selain itu, calon presiden potensial lainnya memang sudah lama menggunakan twitter dan tergolong cukup aktif.


Penggunaan Media Sosial Facebook Calon Presiden Potensial

Tabel 3.7. Akun Facebook Calon Presiden Potensial

Calon Presiden Potensial	Akun Facebook	Terverifikasi	Jumlah Followers
Prabowo Subianto	Prabowo Subianto	Ya	9.5 juta
Ganjar Pranowo	Ganjar Pranowo	Ya	1.4 juta
Anies Baswedan	Anies Baswedan	Ya	1.8 juta
Sandiaga S. Uno	Sandiaga Salahuddin Uno	Ya	2.4 juta
Ridwan Kamil	Ridwan Kamil	Ya	3.5 juta
Agus Harimurti Y.	Agus Yudhoyono	Ya	522 ribu
Puan Maharani	Puan Maharani	Tidak	35 ribu

Sumber: Diolah oleh TII dari Facebook hingga 31 Agustus 2021.

Grafik 3.5. Jumlah Postingan Akun Facebook Calon Presiden Potensial Bulan Agustus 2021



Sumber: Diolah oleh TII dari Facebook hingga 31 Agustus 2021.

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dikatakan semua calon presiden potensial telah memiliki Facebook, walaupun akun twitter Puan Maharani belum terverifikasi. Jika melihat tingkat keaktifan, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Sandiaga S. Uno terbilang sangat aktif di Facebook, terlihat dari jumlah postingan di bulan Agustus tahun 2021. Selain itu, Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono juga terbilang cukup aktif. Yang menarik adalah akun Facebook Prabowo Subianto. Walaupun memiliki jumlah *followers* yang sangat banyak, namun akun Facebook-nya tidak aktif. Hanya ada empat postingan di bulan Agustus. Bahkan, Puan Maharani tidak memiliki postingan di bulan Agustus. Postingan terakhir Puan Maharani pada 16 Maret 2020.

Konten Media Sosial Calon Presiden Potensial Tahun 2021

Berdasarkan observasi, secara umum, konten media sosial para calon presiden potensial di tahun 2021 berisi kegiatan mereka dalam menjalankan pekerjaan. Misalnya, konten media sosial tiga orang kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo, banyak berisi kegiatan mereka sebagai kepala daerah. Begitu pula dengan Prabowo Subianto sebagai Menteri

Pertahanan, Sandiaga S. Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, dan juga Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum partai Demokrat.

Dari empat media sosial yang diamati, Prabowo Subianto hanya aktif di dua media sosial, yaitu Facebook dan Instagram. Konten Prabowo Subianto terdiri dari tiga bentuk, yaitu terkait momentum tertentu seperti Hari Kemerdekaan ataupun pada saat tim bulutangkis putri Indonesia meraih medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2021. Selain itu, melalui akun Instagram, Prabowo Subianto juga menampilkan foto lamanya ketika masih aktif sebagai tentara Republik Indonesia. Prabowo Subianto juga menampilkan foto kegiatannya sebagai Menteri Pertahanan.

Ganjar Pranowo dapat dikatakan sebagai calon presiden potensial yang paling aktif dalam menggunakan media sosial. Hal ini terlihat dari aktifnya ke empat media sosial yang diamati. Konten Ganjar Pranowo lebih didominasi dengan video yang berisi kegiatannya sebagai kepala daerah. Selain itu, ada pula konten yang berisi momen-momen penting, seperti momen kemerdekaan ataupun ucapan selamat kepada tim bulutangkis putri Indonesia saat meraih medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2021.

Serupa dengan Ganjar Pranowo, konten media sosial Anies Baswedan juga didominasi oleh kegiatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Anies Baswedan juga sering menampilkan data-data terkait Provinsi DKI Jakarta, seperti jumlah vaksinasi, kasus COVID-19 hingga informasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta. Selain itu, konten YouTube Anies Baswedan mayoritas berisi monologinya dengan tema yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2021, Anies Baswedan bercerita tentang semangat kemerdekaan.

Konten media sosial Ridwan Kamil juga didominasi oleh kegiatannya sebagai kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Sama dengan Anies Baswedan, Ridwan Kamil juga sering menampilkan data-data terkait Provinsi Jawa Barat seperti jumlah vaksinasi, kasus COVID-19 hingga informasi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Jawa Barat.

Konten Instagram Sandiaga S. Uno berisi kegiatan yang dilakukan sehari-hari, mulai dari kegiatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga kegiatannya bersama keluarga. Selain itu, Sandiaga Uno juga beberapa kali membagikan tangkapan layar terkait media daring yang memberitakan dirinya. Di YouTube, Sandiaga S. Uno seringkali membagikan konten yang memperlihatkan dirinya berbincang dengan sejumlah tokoh. Selain itu, Sandiaga S. Uno juga punya konten #DiIndonesiaAja yang berisi segala hal yang hanya ada di Indonesia untuk mempromosikan Indonesia.

Seluruh konten Agus Harimurti Yudhoyono berisi kegiatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini terlihat dengan selalu ditempelkannya logo Partai Demokrat di setiap konten media sosial. Isi konten media sosial Agus

Harimurti Yudhoyono diantaranya adalah webinar yang diikuti ataupun saat dirinya tengah berdialog dengan warga.

Konten Puan Maharani mayoritas menampilkan kegiatannya sebagai Ketua DPR RI dan juga terkait momentum tertentu. Misalnya, Hari Kemerdekaan ataupun pada saat tim bulutangkis putri Indonesia meraih medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2021.

Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial tahun 2021

Berdasarkan pengamatan media sosial para calon presiden potensial di tahun 2021 yang dipaparkan tersebut, TII mencatat bahwa dari tujuh calon presiden potensial di 2021, semuanya telah menggunakan media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun Twitter. Hanya saja untuk YouTube, terdapat dua calon presiden potensial yang tidak memiliki akun YouTube, yaitu Ridwan Kamil dan Puan Maharani.

Jika dilihat lebih rinci berdasarkan setiap media sosial, semua calon presiden potensial telah memiliki akun dan menggunakan Instagram serta terverifikasi. Melihat tingkat keaktifan di Instagram, Prabowo Subianto dapat dikatakan yang paling kurang aktif, walaupun memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak (5 juta *followers*). Sedangkan Sandiaga S. Uno dapat dikatakan yang paling aktif. Kedua tokoh ini pun memiliki jumlah pengikut yang paling banyak per bulan Agustus 2021.

Untuk YouTube, tidak semua calon presiden potensial memilikinya, seperti Puan Maharani dan Ridwan Kamil. Sedangkan Prabowo memiliki kanal YouTube sejak tahun 2009, namun sudah tidak aktif sejak tahun 2014. Ganjar Pranowo dapat dikatakan yang paling aktif menggunakan YouTube.

Pada media sosial Twitter, terlihat bahwa semua calon presiden potensial telah memiliki akun Twitter dan telah terverifikasi. Bahkan, Puan Maharani yang semula tidak memiliki akun Twitter, di tahun 2021 telah membuat akun Twitter. Akun Twitter Prabowo, walaupun memiliki *followers* yang paling banyak yaitu 4,5 juta *followers*, namun tidak terlalu aktif. Terlihat postingan terakhir Prabowo pada 25 April 2021 dan jumlah postingannya pun tidak terlalu banyak. Selain itu, calon presiden potensial lainnya memang sudah lama menggunakan Twitter dan tergolong cukup aktif.

Untuk Facebook, dapat dikatakan semua calon presiden potensial telah memiliki akun Facebook, walaupun Puan Maharani belum terverifikasi. Jika melihat tingkat keaktifan, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Sandiaga S. Uno sangat aktif di Facebook. Sementara, Prabowo Subianto yang memiliki jumlah *followers* yang sangat banyak, namun dapat dikatakan tidak aktif.

Terkait tingkat keaktifan, penulis membuat indikator tersendiri untuk mengukur hal tersebut. Jika calon presiden potensial memiliki empat media sosial yang diamati dan aktif di keempatnya, maka masuk dalam kategori sangat aktif. Jika

memiliki dan aktif di tiga hingga dua media sosial, maka masuk dalam kategori aktif. Jika hanya satu media sosial yang dimiliki dan aktif, maka masuk dalam kategori kurang aktif. Dan jika tidak ada satu media sosial pun yang dimiliki, maka dikategorikan tidak aktif.

Tabel 3.8. Tingkat Penggunaan dan Isi Konten Media Sosial Calon Presiden Potensial Tahun

Calon Presiden Potensial	Tingkat Keaktifan	Konten
Prabowo Subianto	Kurang Aktif	Berisi ucapan dalam momentum tertentu serta kegiatan sebagai Menteri Pertahanan
Ganjar Pranowo	Sangat Aktif	Berisi kegiatan sebagai kepala daerah
Anies Baswedan	Sangat Aktif	Berisi kegiatan sebagai kepala daerah
Sandiaga S. Uno	Sangat Aktif	Berisi kegiatan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga dialog dengan sejumlah tokoh
Ridwan Kamil	Aktif	Berisi kegiatan sebagai kepala daerah
Agus Harimurti Yudhoyono	Sangat Aktif	Berisi kegiatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Puan Maharani	Aktif	Berisi kegiatan sebagai Ketua DPR RI

Sumber: Diolah oleh TII dari Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter, hingga 31 Agustus 2021.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, berdasarkan pengamatan penelitian TII tersebut, dapat dilihat bahwa dari tujuh calon presiden potensial di 2021, semuanya telah menggunakan media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun Twitter. Bahkan, di tahun 2021, Puan Maharani baru membuat akun di Twitter. Hanya saja untuk YouTube, terdapat dua calon presiden potensial, yaitu Ridwan Kamil dan Puan Maharani, yang tidak memiliki akun. Hal ini membuktikan teori komunikasi politik dari Gun Gun Heryanto (2018) bahwa saat ini komunikasi politik telah masuk ke generasi ketika yaitu penggunaan media sosial.

Walaupun ketujuh calon presiden potensial di tahun 2021 ini telah menggunakan media sosial, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keaktifan. Misalnya Ganjar Pranowo, Sandiaga S. Uno, Anies Baswedan dan juga Agus Harimurti Yudhoyono dinilai sangat aktif, Ridwan Kamil dan Puan Maharani yang dinilai aktif, sedangkan Prabowo Subianto dinilai kurang aktif.

Terkait konten dan narasi yang disampaikan melalui media sosial, para calon presiden potensial di tahun 2021 lebih terlihat menggunakan media sosial sebagai tempat untuk pendidikan politik. Di sisi lain, banyak pula konten yang ditampilkan untuk mengkonstruksikan citra, meskipun hal ini tidak dapat dipisahkan dari kepentingan para politisi untuk memiliki citra yang baik di mata publik. Hal ini menandakan bahwa media sosial tidak hanya sebagai tempat untuk pendidikan politik kepada publik dengan berisi konten-konten yang bersifat programatik,

namun juga sebagai tempat dan alat untuk mengkonstruksikan citra menjelang Pemilu 2024.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dalam rangka persiapan menuju pemilu serentak 2024. Pertama kepada KPU dan Bawaslu. Jika mengacu kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dikatakan bahwa peserta pemilu dapat memiliki 10 akun dari setiap sosial media dan mendaftarkan kepada KPU. Berdasarkan peraturan ini, 10 akun sangat banyak dan tentu saja akan menyulitkan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan di mana pemilu diselenggarakan secara serentak. Oleh karena itu, sebaiknya jumlah akun diperkecil menjadi satu atau dua akun setiap media sosial, satu akun pribadi dan satu untuk pemenangan. Walaupun sudah diminimalisir, namun tetap saja akan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaannya karena jumlahnya yang masih terlampau banyak. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Bawaslu.

Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi akun anonim. Sebab, jika dilihat lebih lanjut, seringkali penyebar isu SARA dan hoaks menggunakan akun anonim karena kemudahan di dalam membuat akun media sosial. Selain itu, perlu tindakan tegas terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada peserta pemilu, yaitu calon presiden, calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan calon kepala daerah. Media sosial menjadi salah satu platform yang dinilai saat ini paling efisien dan murah jika dibandingkan platform lain. Bahkan, salah satu keunggulan dari media sosial adalah dapat melihat langsung reaksi dari penerima konten, baik positif maupun negatif. Untuk itu, dalam konteks pemilu, peserta pemilu seharusnya memberikan informasi yang mendidik pemilih, seperti visi dan misi, program kerja, ataupun rekam jejak selama ini. Jangan sampai, media sosial hanya digunakan untuk menyerang kandidat lain dengan kampanye negatif, apalagi kalau sampai disalahgunakan untuk kampanye hitam yang tidak didasarkan bukti dan tidak relevan dalam kontestasi politik.

Rekomendasi ketiga ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat. Pemilu menjadi sebuah ajang untuk menentukan calon pemimpin selanjutnya dan menentukan arah serta nasib bangsa. Oleh karena itu, penting untuk setiap organisasi masyarakat sipil beserta seluruh masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap proses pemilu. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, selain melaporkan kepada pihak yang berwajib maupun Bawaslu dan lembaga terkait dan berwenang lainnya, pemilih juga memiliki hak untuk tidak memilih kandidat tersebut. Selanjutnya, masyarakat juga diminta untuk lebih cerdas dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial sehingga tidak mudah terpapar hoaks dan informasi yang menyesatkan. Untuk itu, penguatan terhadap literasi digital dan penggunaan media sosial secara bijak menjadi salah hal yang penting bagi publik menjelang Pemilu 2024.

Referensi

Buku

- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Muhtadi, Asep Saipul. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neumann, W. Lawrance. 2014. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach*. Edinburgh: Pearson Education Limited

Jurnal dan Laporan

- Budiyono. 2016. *Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017*. Dalam jurnal Jurnal Komunikasi Volume 11, Nomor 1
- Perdana, Aditya & Delia Wildianti. 2018. *Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. Dalam Jurnal Bawaslu DKI Jakarta
- Dimitrova, Daniel V. Adam Shehata, Jesper Stomback & Lars W. Nord. (2014). *The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence From Panel Data*. dalam jurnal SAGEPUB, Vol. 41. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650211426004>

Internet

- Astuti, Indriani. 2020. *Rahayu Sasaswati Jadi Korban Kampanye Hitam di Medsos*. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/356450/rahayu-sasaswati-jadi-korban-kampanye-hitam-di-medsos>
- Bayu, Dimas Jarot. 2020. *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta#:~:text=Hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,9%25%20dibandingkan%20pada%202018%20lalu.>
- Charta Politika. 2021. *Evaluasi Kebijakan & Peta Politik Masa Pandemi*. Diunduh dari <http://www.chartapolitika.com/rilis-survei-nasional-evaluasi-kebijakan-peta-politik-masa-pandemi/>
- Indikator. 2021. *Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Penanganan Pandemi, Vaksinasi Dan Peta Elektoral Terkini*. Diunduh dari <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/08/Rilis-Indikator-25-Agustus-2021.pdf>
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Diunduh dari <http://jdih.kpu.go.id>

- Laboratorium 2045. 2021. *Triangulasi Tilik Data Semester I Tahun 2021 Aktor Politik 2024*. Diunduh dari <https://www.lab45.id/detail/120/triangulasi-tilik-data-semester-i-tahun-2021-quot-aktor-politik-2024-quot>
- Lembaga Survei Indonesia. 2021. *Evaluasi Publik Terhadap Kondisi Nasional Dan Peta Awal Pemilu 2024*. Diunduh dari <http://www.lsi.or.id/riset/454/rilis-lsi-evaluasi-publik-terhadap-kondisi-nasional-dan-peta-awal-pemilu-2024>
- Nurmansyah, Rizki. 2020. *Beredar Pesan Berantai WA Bagi Bansos dari Paslon Idris-Imam, Ini Faktanya*. Diakses dari <https://jakarta.suara.com/amp/read/2020/12/08/144637/beredar-pesan-berantai-wa-bagi-bansos-dari-paslon-idris-imam-ini-faktanya?page=all>
- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. 2020. *Temuan Awal Konten Kampanye Media Sosial Pilkada 2020*. <http://perludem.org/2020/12/06/temuan-awal-konten-kampanye-media-sosial-pilkada-2020/>
- Saiful Mujani Research and Consulting. 2021. *Partai Politik dan Calon Presiden: Sikap Pemilih Pasca 2 Tahun Pemilu 2019*. Diunduh dari <https://saifulmujani.com/partai-politik-dan-calon-presiden-sikap-pemilih-pasca-2-tahun-pemilu-2019/>
- Stephanie, Conney. 2021. *Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial>



Bagian Empat

MENILIK DINAMIKA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Arfianto Purbolaksono

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didirikan pada 17 Agustus 1945, didasarkan pada semangat kebangsaan dengan suatu tekad untuk membangun masa depan bersama dalam kemajemukan. Kemajemukan tersebut selanjutnya termanifestasi dalam bentuk filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerohanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1, disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah (Pemda). Hal ini yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Pemda provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, pada Pasal 18 ayat 5 disebutkan bahwa Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, Pemda diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemda

memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendaknya. Dalam menjalankan pemerintah daerahnya, kepala daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Di tengah kondisi pandemi *Corona Virus Disease* tahun 2019 atau COVID-19 yang semakin mewabah di Indonesia sejak tahun 2020, terjadi permasalahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Permasalahan tersebut seperti pemberlakuan wilayah kekarantinaan atas inisiatif daerah. Misalnya saja di awal-awal pandemi, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda memanas karena kurangnya koordinasi soal penempatan warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, Cina ke Natuna. Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal berang karena Pemerintah Pusat tidak pernah mengajak Pemda berdiskusi soal observasi para WNI dari tempat asal wabah Corona itu. Hamid mengatakan satu suara dengan masyarakat yang menolak evakuasi di Natuna. Ia menuturkan sudah menyampaikan keberatan itu kepada Menteri Kesehatan dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana beberapa hari lalu. Hamid mendukung tuntutan masyarakat supaya observasi dipindahkan (tempo.co, 3/2/2021).

Selanjutnya, polemik hubungan pusat dan daerah terus bergulir ketika menyikapi pandemi ini. Misalnya, ketika Pemerintah Daerah Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua berinisiatif untuk mengkarantina wilayahnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan di Pasal 49 ayat 3 menyebutkan bahwa Karantina Wilayah ditetapkan oleh Menteri yang notabene adalah Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat (Purbolaksono, 2020).

Persoalan lainnya adalah tentang persoalan tata kelola pembagian bantuan sosial (bansos) sembako atau tunai, model proses belajar mengajar secara daring, hingga keputusan untuk pembukaan kembali bandar udara, pergerakan penduduk dengan persyaratan khusus, dan tetap beroperasinya kereta Commuter Line di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) adalah beberapa contoh ketidakharmonisan hubungan pusat dengan daerah yang bersama-sama berperang melawan wabah (Ramadhan, 2020).

Oleh karena itu, melihat persoalan di atas, maka analisis kebijakan ini mencoba melihat dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19.

Pertanyaan Penelitian

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika yang berkembang dalam hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19?
2. Faktor apa yang menjadi tantangan hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepuustakaan dan berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang dan kebijakan.

Kajian Pustaka

Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1, menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut memiliki Pemda. Hal ini yang diatur dengan UU. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa Pemda provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian pada Pasal 18 ayat 5 disebutkan bahwa Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk dari desentralisasi pemerintahan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI (Kumorotomo, dalam Christia dkk, 2019). Bryant dan White (dalam Makhfudz, 2012) menyatakan terdapat dua bentuk

desentralisasi, yaitu yang bersifat administrasi dan politik. Desentralisasi yang bersifat administrasi adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat daerah. Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan. Namun, mereka juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat daerah. Kewenangan itu bervariasi, mulai dari penetapan peraturan-peraturan yang sifatnya pro-formal sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih substantif.

Selanjutnya, desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah di tingkat daerah. Di Indonesia, kedua bentuk desentralisasi tersebut dipraktikkan dengan batas-batas tertentu yang tetap menjaga koridor negara kesatuan. Walaupun di sisi lain, terkadang batasan ini seringkali dianggap dimaknai sebagai kembalinya sentralisasi kekuasaan oleh Pemerintah Pusat. Adanya pemaknaan ini karena desentralisasi seringkali diinterpretasikan sebagai antitesa dari sentralisasi. Padahal seharusnya di dalam negara kesatuan, hal tersebut tidak dapat dipertentangkan. Bahkan saling melengkapi dan membutuhkan dalam kerangka ideal sebagai sendi negara demokratis (Lukman Hakim dalam Ridwansyah, 2017).

Pada tema otonomi daerah, diperbincangkan juga terkait hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya Pemerintah Pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas (Huda dalam Wijayanti, 2016).

Model Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Clarke dan Stewart (1989) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *the relative autonomy model*, *the agency model*, dan *the interaction model*. *The relative autonomy model* memberikan kebebasan yang relatif besar kepada Pemda dengan tetap menghormati eksistensi Pemerintah Pusat. Penekanannya adalah pada pemberian kebebasan bertindak bagi Pemda dalam kerangka kekuasaan/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (Huda dalam Wijayanti, 2016).

Selanjutnya, *the agency model*, di mana Pemda tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Karenanya, pada model ini, berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini, pendapatan asli daerah bukanlah hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat. Kemudian, *the interaction model* yang merupakan suatu model di mana keberadaan dan peran Pemda ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Pemda (Huda dalam Wijayanti, 2016).

Menurut Bagir Manan (2001), hubungan pusat dan daerah ditentukan oleh empat faktor, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Selanjutnya untuk mempertajam perihal kewenangan ini, Enny Nurbaningsih (2011) menyatakan bahwa, kewenangan yang dimaksud ialah hak untuk melakukan sesuatu tindakan dalam batas-batas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan dasar utama untuk setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan yang ada di suatu negara. Tanpa adanya dasar kewenangan yang sah, maka berbagai tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkat pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pemerintahan yang baik atau *good governance* (dalam Ridwansyah, 2017).

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, laporan ini akan menganalisis tentang topik dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Studi ini mencoba mengelaborasi model hubungan Pemerintah Pusat dan Pemda dalam menjalankan kewenangannya menghadapi situasi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Pembahasan

Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi setiap dimensi kehidupan, tidak terkecuali dalam hubungan pusat dan daerah dalam koridor desentralisasi di Indonesia. Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan dampaknya bagi sosial ekonomi masyarakat memunculkan inisiatif-inisiatif dari Pemda. Di sisi lain, inisiatif tersebut memunculkan persoalan pada tata kelola hubungan pusat dan daerah. Pada bagian berikut akan diulas dinamika hubungan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 yang akan mengambil dua permasalahan, yaitu masalah karantina wilayah dan masalah data bantuan sosial. Kedua masalah ini terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2021.

Persoalan Karantina Wilayah

Pada awal merebaknya COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Maret 2020 melayangkan surat ke Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah Ibu Kota. Namun, Pemerintah Pusat menolak usulan Anies tersebut. Alasannya, Pemerintah Pusat memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan dan hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju darurat sipil (tirto.id, 1/4/2020).

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tegal mulai melakukan karantina wilayah (lockdown) pada akhir bulan Maret 2020, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat itu, rencananya karantina wilayah akan berlaku hingga 30 Juli 2020. Wali Kota Tegal, DedyYon Supriyono pada saat itu, mengatakan pihaknya menutup sekitar 95 persen jalan di Kota Tegal, Jawa Tengah (cnnindonesia, 30/3/2020)

Selain DKI Jakarta dan Kota Tegal, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan kebijakan karantina wilayah. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengaktifkan delapan titik pos penjagaan perbatasan sebagai awal dimulainya karantina wilayah parsial, selama sebulan. Semua angkutan umum lintas daerah yang keluar masuk Kota Tasikmalaya pun resmi dihentikan. Ketua Tim Crisis Center COVID-19 sekaligus Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman langsung memimpin gelar pasukan yang bertugas memeriksa di seluruh jalur perbatasan (kompas.com, 31/3/2020).

Namun, pada akhirnya hal tersebut tidak terjadi karena Pemerintah Pusat membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020. Kebijakan ini menyatakan bahwa penanganan pandemi berada di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 (Ramadhan, 2020). Namun, dalam perjalanannya, masih terjadi ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Misalnya saja saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengutarakan rencana penerapan lockdown mulai tanggal 1 Agustus. Pembatasan itu jadi salah satu opsi menurunkan laju penularan COVID-19 di Papua jelang Pekan Olahraga Nasional (PON). Melalui Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Mohammad Musa'ad menyebutkan bahwa lockdown rencananya dilakukan selama 14 hari. Pada rentang waktu itu, Pemprov Papua melarang orang keluar-masuk wilayah Papua (cnnindonesia.com, 23/7/2021).

Rencana karantina wilayah ini kemudian ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito meminta Gubernur Papua Lukas Enembe tidak menggunakan istilah karantina wilayah atau lockdown untuk membatasi aktivitas masyarakat. Tito mengatakan, daerah harus melaksanakan kebijakan sesuai Instruksi Mendagri Nomor 25 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Luar Jawa dan Bali. Hal ini agar tidak membuat masyarakat bingung dengan memunculkan kebijakan yang berbeda dengan arahan Pemerintah Pusat (kompas.com, 26/7/2021).

Persoalan Bantuan Sosial

Selain persoalan karantina wilayah, persoalan lainnya yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah adalah persoalan data penerima bantuan sosial

(bansos). Akibatnya, banyak bansos tidak tepat sasaran. Kondisi ini disebabkan karena sengkabutnya pengelolaan data selama ini di Indonesia.

Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu kasus pertama yang mencuat ke publik ada di Bekasi. Saat itu, publik dihebohkan dengan kabar pemilik dua mobil menerima bansos. Sementara 20 Kepala Keluarga (KK) yang berhak di RT 04/RW 09 Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara justru tidak mendapat bantuan sama sekali. Beberapa tokoh masyarakat di sana pun mengecek data yang digunakan kelurahan dalam penyaluran bantuan. Mereka menemukan data yang digunakan adalah penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2010. Kejanggalan data bansos juga terungkap di DKI Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak dibuat heran saat namanya masuk daftar penerima bansos dari Pemrov DKI (cnnindonesia.com, 12/5/2020).

Perdebatan semakin memanas saat itu Menteri Sosial Juliari Batubara membawa kisruh data bansos ke Rapat Kerja Komisi VIII. Juliari mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam urusan penyaluran bansos di Jakarta. Dalam rapat itu juga, Juliari menyalahkan para kepala daerah dan dinas sosial di daerah atas kesemrawutan data bansos. Juliari mengatakan bahwa dalam bansos kali ini, Kementerian Sosial (Kemensos) tidak murni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan alasan ada potensi orang miskin baru saat pandemi COVID-19, Kemensos menyerahkan masalah data ke Pemda. Namun, Juliari juga mengatakan bahwa data itu tak melalui verifikasi oleh Kemensos (cnnindonesia.com, 12/5/2020).

Pernyataan-pernyataan tajam Juliari dalam menampik kritik terkait bansos menuai respons dari Pemda. Gubernur Anies Baswedan membantah ada penyaluran bantuan secara ganda ke penerima bansos di Jakarta. Anies mengatakan bahwa PSBB di DKI telah dimulai sejak tanggal 10 April. Namun, bansos dari Pemerintah Pusat baru turun pada tanggal 20 April hingga 6 Mei. Menurutnya, Pemprov DKI mengambil langkah awal dengan menyalurkan bansos pada periode tanggal 9 hingga 25 April (cnnindonesia.com, 12/5/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Pusat seharusnya dapat membenahi data warga penerima bansos yang terdampak pandemi COVID-19. Jika Pemerintah Pusat tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, maka wajar jika data Pemerintah Pusat tidak sinkron dengan data Pemda (cnnindonesia.com, 8/5/2020).

Gubernur Jawa Timur, yang juga mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pun angkat suara. Dia mengkritik data bansos yang dipakai oleh Pemerintah Pusat tidak mutakhir. Khofifah mengungkap pemerintah berpatokan dengan DTKS yang terakhir diverifikasi pada tahun 2015. Menurutnya, data itu bisa saja sudah tidak relevan. Terlebih, mengingat dampak ekonomi yang luar biasa dari COVID-19. Khofifah menuturkan harus ada perubahan besar dalam pengelolaan data penerima bansos. Khofifah menyarankan ada integrasi data

dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dukcapil (cnnindonesia.com, 12/5/2020).

Melihat persoalan di atas, upaya perbaikan data dilakukan seiring adanya pergantian Menteri Sosial dari Juliari Batubara yang digantikan oleh Tri Rismaharini. Tri Rismaharini mengungkapkan akar masalah penyaluran bansos. Karut marut bansos bersumber dari data di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) yang berbeda-beda. Kesimpulan tersebut diperoleh Risma setelah mengumpulkan hasil audit yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini pula yang menyebabkan ditemukan data yang berbeda antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH) (merdeka.com, 19/8/2021).

Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuanyakniDTKSterdapat106.092.193,BPNT19.494.255,BST10.604.339, dan PKH 56.812.029, yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos. Usai dipadankan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama hingga alamat data tersebut berkurang menjadi 155.898.896 jumlah penerima bansos. Pengurangan itu terjadi, karena pada data sebelumnya ditemukan data ganda bagi para penerima bansos. Risma juga menjelaskan setelah dilakukan perbaikan data pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemda untuk sepenuhnya menyerahkan perbaikan data penerima bansos, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (merdeka.com, 19/8/2021).

Namun, masalah masih terjadi dalam penyaluran bantuan sosial hingga bulan Agustus 2021. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menemukan adanya tidak meratanya pemberian bansos. Hal ini disebabkan oleh data yang belum sempurna. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengatakan bahwa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus disempurnakan, melalui updating data lapangan yang harus dicermati dan disempurnakan (kemenkopmk.go.id, 17/8/2021).

Muhadjir mengatakan DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan. Karenanya, data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos bersama-sama Pemda melalui dinas sosial (Dinsos), agar segera menangani penyempurnaan data (kemenkopmk.go.id, 17/8/2021).

Analisis Terhadap Hubungan Pusat dan Daerah di Era Pandemi

Kondisi di atas jelas menunjukkan permasalahan dalam hubungan pusat dan daerah dalam upaya penanganan pandemic. COVID-19. Padahal, jika mengacu pada pengaturan terkait hubungan pusat dan daerah yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan ini sebenarnya telah memberikan landasan baru dalam menata hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Landasan baru ini berupa penetapan Urusan Wajib Daerah, dan pola hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang langsung dimasukkan dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014. Hal ini berbeda dengan UU No 32 Tahun 2004 di mana pengaturan dan penetapan urusan tersebut diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (PP No 38 Tahun 2007).

UU No 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga urusan, yakni : (a) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; (b) urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; (c) urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing.

Pembagian tiga urusan ini menimbulkan hubungan yang baru antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Hubungan baru ini menyangkut adanya skala prioritas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, termasuk kontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, pembagian kewenangan itu dikontrol dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NPSK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 10 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menyatakan urusan pemerintahan absolut meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal; (f) dan agama. Sementara, urusan pemerintahan konkuren masih dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan dan kawasan permukiman; (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial.

Sedangkan, Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi delapan belas urusan antara lain: (a) urusan tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) , pertanian; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan catatan

sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olahraga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.

Kemudian untuk urusan pemerintahan konkuren yang kategori pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Namun, permasalahannya adalah pandemi COVID-19 merupakan masalah yang melampaui dimensi dalam pengaturan dalam pembagian kewenangan di atas. Di satu sisi, masalah pandemi ini telah melewati batas administrasi wilayah, sehingga menjadi urusan Pemerintah Pusat. Di sisi lain, Pemda memiliki inisiatif untuk menggunakan kewenangannya dalam menahan laju pandemi COVID-19 di wilayahnya. Misalnya, dalam masalah karantina wilayah.

Sementara, karantina wilayah itu sendiri pun juga ada aturannya. Karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU ini antara lain mengatur terkait tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemda, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Ketentuan pada Pasal 4 UU Kekarantinaan Kesehatan menetapkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”. Kewenangan Pemerintah Pusat kembali ditegaskan dalam Pasal 10, yaitu:

1. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, peran Pemda yaitu bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Misalnya, dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu, serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemda juga harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 6 yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”. Namun pada praktiknya, terdapat beberapa daerah yang mencoba menerapkan aturan karantina wilayah di daerahnya dengan dalih atas kewenangannya.

Selain masalah karantina wilayah, terjadi juga persoalan dalam pengaturan data bansos di mana terdapat empat regulasi yang menjadi rujukan dalam pengelolaan bansos. Aturan tersebut yaitu: Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Permensos No. 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana, Permensos No. 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, dan Permensos No. 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Oley, 2020).

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 22 Tahun 2008, dijelaskan bahwa bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar merujuk pada komponen-komponen seperti penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Sementara, dalam Permensos No. 1 Tahun 2013, dijelaskan bahwa bantuan yang diatur mencakup pembiayaan hunian, santunan ahli waris, penguatan ekonomi, dan jaminan hidup. Bantuan jaminan hidup yang dimaksud adalah bantuan tunai untuk tambahan lauk-pauk yang diberikan pada saat kondisi darurat berakhir. Sedangkan Permensos No. 5 Tahun 2019 mengatur data penerima bansos (Oley, 2020).

Merujuk pada aturan-aturan di atas, sesungguhnya tidak ada peraturan yang mengatur penyaluran bansos untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa bencana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar regulasi yang digunakan sebagai rujukan pada pendataan dan penyaluran bansos selama masa pandemi COVID-19 merupakan regulasi untuk situasi non bencana. Dengan demikian, tidak mengherankan jika terjadi perbedaan data penerima bantuan sosial antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Hal inilah yang kemudian membuat sengkarut pendataan hingga koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

Jika melihat persoalan tersebut, dinamika hubungan pusat dan daerah terjadi karena adanya tumpang tindih aturan yang menjadi rujukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tumpang tindih ini yang kemudian memunculkan ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Di sisi lain, pandemi COVID-19 merupakan bencana non-alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga Pemda memiliki inisiatif-inisiatif dalam kebijakannya.

Namun, seharusnya melihat skala bencana yang diakibatkan COVID-19 secara nasional, maka seharusnya Pemda dapat mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini penting untuk dicatat mengingat bahwa prinsip desentralisasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan, bukan pemisahan kekuasaan. Dalam hal ini, kewenangan daerah dibatasi oleh (i) batas administratif wilayahnya dan (ii) kewenangan Pemerintah Pusat sebagai otoritas tertinggi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara, pandemi COVID-19 menyebar melewati batas kewenangan dan administratif wilayah daerah.

Berdasarkan ulasan terkait dengan kebijakan karantina wilayah dan data bantuan sosial, model hubungan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini, masuk dalam kategori *the agency model*. Pemda tidak mempunyai kewenangan sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen Pemerintah Pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, merujuk pada definisi kewenangan berdasarkan pendapat Enny Nurbaningsih (2011) di atas, kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran kewenangan. Karena inisiatif tersebut tidak memiliki landasan peraturan perundang-undangannya. Akibatnya, inisiatif tersebut memunculkan ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Menilik Upaya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Melihat persoalan di atas, maka diperlukan sinkronisasi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Sinkronisasi ini sangat penting untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Upaya untuk memperbaiki sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Hal ini diatur dalam Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Pada aturan ini dimuat tentang pengaturan sanksi administratif hingga pemberhentian sementara kepada kepala daerah yang tidak menjalankan aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah'. Pada Pasal 68 ayat (1) UU 23/2014, Mendagri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur yang menjatuhkan sanksi kepada bupati atau wali kota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, menurut Pasal 68 ayat (2), kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Mekanismenya ialah teguran tertulis dijatuhkan berdasarkan hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kepala daerah yang tetap tidak menjalankan kebijakan tersebut setelah paling cepat 14 hari dan paling lambat 21 hari sejak penjatuhan teguran tertulis dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kedua.

Jika tetap tidak menjalankan program strategis nasional setelah paling cepat 14 hari dan paling lambat 21 hari sejak penjatuhan teguran tertulis kedua, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Selama diberhentikan sementara, kepala daerah tidak mendapatkan hak protokoler, hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. Setelah tiga bulan selesai menjalani sanksi pemberhentian sementara, tetap tidak menjalankan program strategis nasional, kepala daerah diberikan sanksi pemberhentian. Pemberhentian permanen ialah sanksi terakhir yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional.

Penerapan sanksi menjadi upaya Pemerintah Pusat untuk mensinkronisasi kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Di satu sisi, kebijakan ini penting dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya sinergitas antara pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Di sisi lain, hal ini membuka peluang arah hubungan pusat dan daerah yang lebih sentralisasi kekuasaan di tangan Pemerintah Pusat.

Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan sanksi terhadap kepala daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Karena seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Indonesia saat ini masih menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, baik secara administratif dan politik, sepanjang masih dalam kerangka NKRI. Pemberian sanksi kepada kepala daerah dikhawatirkan akan mendorong sentralisasi kekuasaan dalam hubungan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, belajar dari situasi penanganan pandemi COVID-19, dibutuhkan evaluasi terhadap model hubungan pusat dan daerah, sehingga otonomi daerah tidak kembali kepada sentralisasi kekuasaan pusat, serta dapat menjembatani kebutuhan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Lebih jauh, pelaksanaan otonomi daerah di konteks NKRI, sepatutnya juga memberi ruang untuk Pemda mengambil inisiatif dan melakukan inovasi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19 yang lintas batas dan multidimensional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan ruang kepada Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintahannya dan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai UU. Namun, kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan kontra produktif jika tidak bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna menangani COVID-19.

Di sisi lain, Pemda juga perlu diberikan keleluasaan inovasi untuk penanganan COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, dengan catatan tanpa harus melangkahi kewenangan Pemerintah Pusat dan melanggar

peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat mengatasi bersama-sama wabah COVID-19 dengan baik, baik di level pusat maupun daerah secara sinergis. Untuk itu, berdasarkan temuan dan analisis kajian ini, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan:

1. Kementerian Dalam Negeri membangun model hierarki pemerintahan yang tidak mengurangi kewenangan daerah, tapi juga tidak mengancam stabilitas keamanan nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pola hierarki yang diperlukan adalah yang memberikan keleluasaan daerah untuk menerapkan kebijakan dan program untuk menghadapi penanganan COVID-19. Suatu kebijakan yang memberikan kepastian dan keterukuran serta jaminan pada masyarakat daerah.
2. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan melakukan harmonisasi peraturan yang menjadi rujukan bagi dari pusat hingga daerah terkait kebijakan penanganan COVID-19 sebagai bencana non-alam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya, perlu terus melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 dalam koridor otonomi daerah.

Referensi

Jurnal

- Christia, Adissya Mega dan Budi Ispriyarso. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Volume 15, No. 1
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations
- Makhfudz. M. (2012). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adil : *Jurnal Hukum* Desember Vol 3 No. 2
- Purbolaksono, Arfianto. (2020). Penanggulangan Wabah COVID-19 di Indonesia dalam Kacamata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Update Indonesia* — Volume XIV, No. 4 – April
- Wijayanti, Septian Nur. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2

Internet

- Alam, Bachtiarudin. (2020). Risma Ungkap Masalah Bansos Bersumber dari Data Kemensos Tidak Sinkron. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/risma-ungkap-dalang-masalah-penerimaan-bansos-pada-kemensos.html>

- CNN Indonesia. Papua Bersiap Lockdown 1 Agustus Demi Kelancaran PON. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210721182323-20-670521/papua-bersiap-lockdown-1-agustus-demi-kelancaran-pon>
- CNN Indonesia. Semrawut Data Bansos Corona, Saling Serang Pusat-Daerah. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512093741-32-502340/semrawut-data-bansos-corona-saling-serang-pusat-daerah>.
- CNN Indonesia. Wali Kota Akan Local Lockdown Tegal 30 Maret-30 Juli 2020. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326214603-20-487325/wali-kota-akan-local-lockdown-tegal-30-maret-30-juli-2020>
- Farisa, Fitria Chusna. (2021). Mendagri Tito Minta Gubernur Papua Pakai Istilah PPKM, Bukan Lockdown. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/15403131/mendagri-tito-minta-gubernur-papua-pakai-istilah-ppkm-bukan-lockdown?page=all>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Temukan Bansos Tidak Merata di Kantong Kemiskinan, Menko PMK: Data Lapangan Harus Disempurnakan. Diakses melalui <https://www.kemenkopmk.go.id/temukan-bansos-tidak-merata-di-kantong-kemiskinan-menko-pmk-data-lapangan-harus-disempurnakan>
- Nugraha, Irwan. (2020). Hari Pertama Karantina Wilayah Parsial di Kota Tasikmalaya: 8 Pos Jaga di Perbatasan Disiagakan. diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/03/31/12244251/hari-pertama-karantina-wilayah-parsial-di-kota-tasikmalaya-8-pos-jaga-di?page=all>.
- Oley, Jimmy Daniel Berlianto. (2020). Urgensi untuk Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial di Tengah Pandemi COVID-19. diakses melalui <https://smeru.or.id/id/content/urgensi-untuk-memperbaiki-sistem-bantuan-sosial-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Persada, Syailendra. (2020). Pemerintah Daerah Protes Kebijakan Observasi WNI di Natuna, diakses melalui <https://fokus.tempo.co/read/1302959/pemerintah-daerah-protos-kebijakan-observasi-wni-di-natuna>
- Putri, Restu Diantina (2020). Ramai-Ramai Istana Jegal Kebijakan Anies Hadapi COVID-19. diakses melalui, <https://tirto.id/eJZB>
- Ramadhan, Diastama Anggita. (2020). Pemerintah Pusat dan daerah tidak kompak dalam menangani pandemi, akibatnya penanganan jadi lambat. diakses melalui <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>
- Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200508015745-20-501129/ridwan-kamil-kritik-keras-pemerintah-pusat-soal-data-bansos>

Bagian Lima

EVALUASI PROGRAM GURU PENGGERAK

Nisaaul Muthiah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang berkualitas juga merupakan hak semua orang dan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) tahun 2030. Oleh karena itu, perbaikan dalam aspek pendidikan harus terus dilakukan, apalagi kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong buruk.

Data terbaru *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara, rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan berada di peringkat 72 dan 70 dari 78 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain.

Data PISA juga menunjukkan bahwa dari rentang waktu 2003 hingga 2018, jumlah murid di Indonesia yang dapat masuk ke level pendidikan menengah meningkat, namun peningkatan tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang diberikan. Saat ini angka partisipasi murni (APM) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia telah mencapai 100 persen (BPS, 2020). Namun, tingginya jumlah murid yang bersekolah tersebut seharusnya juga disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang diberikan pada anak.

Studi yang dilakukan oleh Beatty et al. (2021) menunjukkan adanya penurunan kualitas pembelajaran setelah 14 tahun di Indonesia. Rata-rata murid kelas 7 di tahun 2014 mencapai penguasaan numerasi rata-rata murid kelas 6 di tahun 2000. Padahal dalam kurun waktu tersebut, jumlah murid yang mendaftar SMP dan SMA meningkat tajam.

Schleicher (2018) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang diperoleh dan keuletan dalam belajar murid berasosiasi dengan latar belakang sosial ekonomi dari keluarga dan sekolah mereka, termasuk diantaranya adalah dukungan dari orang tua, iklim belajar di sekolah yang bagus, dan perkembangan pola pikir. Pada aspek iklim belajar di sekolah, guru merupakan aktor yang penting.

Guru memiliki peran mendasar dalam proses pembelajaran yang berkualitas (World Bank, 2019; Popova et al., 2016). Kualitas sistem pendidikan suatu bangsa demikian bergantung pada kualitas gurunya. Guru yang terlatih dan termotivasi merupakan hal mendasar bagi proses pembelajaran setelah kesiapan murid itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembelajaran murid, Indonesia perlu memilih guru terbaik dan mendukung mereka secara lebih efektif.

Namun, hingga saat ini kualitas guru di Indonesia masih rendah. Banyak guru yang tidak menguasai materi pembelajaran (Rosser, 2018; Kusumawadhani, 2017; Chang et al. 2014), memiliki strategi pedagogi yang terbatas untuk mengelola pembelajaran di kelas (Bjork, 2013), dan kurang percaya diri untuk mendukung murid dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (OECD, 2015). Terlebih saat proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi corona virus disease 2019 (COVID19), banyak guru yang gagap dalam menggunakan teknologi. Jumlah guru di Indonesia yang pernah menerima pelatihan tentang metodologi PJJ hanya 13 persen (UNICEF, 2020).

Sebagai upaya perbaikan kualitas guru, mulai pertengahan bulan Juli 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) membuka Program Guru Penggerak (PGP). Pada bulan Oktober 2021, program tersebut sudah membuka rekrutmen angkatan calon guru penggerak yang kelima. Melalui PGP, pendidik dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid.

Dalam Kompas.com (18/04/2021), disebutkan bahwa PGP membuat perubahan pola pikir guru-guru di beberapa daerah seperti Sorong, Malang, Balikpapan dan Penajem Paser Utara. Guru-guru tersebut kini memiliki tujuan untuk memerdekakan anak-anak dan rekan guru lainnya. Namun, menurut Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Syaiful Huda, kunci perbaikan kualitas guru yakni perbaikan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), bukan melalui PGP.

Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan PGP sejauh ini. Apakah program tersebut efektif untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia? Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi PGP, serta memberikan rekomendasi

kebijakan untuk perbaikan kualitas guru kedepannya. Harapannya, dengan perbaikan kualitas guru maka kualitas pendidikan anak dapat meningkat.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi Program Guru Penggerak sejauh ini?
2. Apakah Program Guru Penggerak efektif untuk perbaikan kualitas guru di Indonesia?
3. Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas guru di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah istilah payung yang meliputi berbagai teknik interpretasi yang berusaha untuk mendeskripsikan, membaca kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai fenomena yang secara alamiah ada di dunia sosial (Maneen dalam Suwarsono, 2016)

Pencarian data dilakukan dengan melakukan analisa percakapan dan analisa isi (*content analysis*). Analisa percakapan memusatkan perhatian pada percakapan dalam sebuah interaksi (Gubrium et al. 1992), dalam hal ini adalah interaksi dalam video. Sedangkan analisa isi dilakukan dengan mengkaji aneka ragam dokumen, dalam konteks penelitian ini yakni jurnal, situs web, media, dan lain-lain.

Kajian Pustaka

Urgensi dan Indikator Kualitas Guru

Guru adalah jantung dari peningkatan kualitas pendidikan (Stern, 1996). Dalam studi yang dilakukan oleh Goldhaber (2016), dibuktikan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh yang lebih kuat pada prestasi anak, dibandingkan dengan faktor lain seperti fasilitas dan kurikulum sekolah. Kualitas guru dalam studi Goldhaber tersebut digambarkan dengan beberapa variabel, seperti kemampuan verbal guru dan latar belakang pendidikan, yang termasuk didalamnya adalah tingkat pendidikan guru dan orang tua dari guru itu sendiri. Variabel lain yang juga berpengaruh diantaranya adalah pengalaman mengajar (dalam tahun), jurnal profesional yang dibaca oleh guru, dan persepsi guru tentang kemampuan dan tingkat usaha murid mereka.

Pada aspek tingkat pendidikan guru, variabel tersebut lebih sering digunakan untuk mengukur kualitas guru di tahun 1960-an dibanding baru-baru ini. Sistem sekolah saat ini tidak terlalu memperhitungkan gelar master yang diperoleh oleh guru, kecuali jika karya yang dihasilkan dalam jenjang master tersebut memiliki keterkaitan dengan subjek yang diajarkan oleh guru.

Selain indikator-indikator di atas, menurut Freire dalam Collins (2011), guru yang ideal adalah guru yang mampu menempatkan dirinya sebagai murid, dan mampu membangun dialog yang setara dengan muridnya. Dialog adalah sebuah hubungan epistemologis, yakni cara mengetahui atau belajar dan bukan hanya cara melibatkan individu atau anak dalam tugas tertentu. Untuk dapat benar-benar memahami mengenai praktik dialog, kita harus menghindari persepsi sederhana kita bahwa dialog hanyalah sebuah teknik belaka (Freire & Macedo, 1995).

Dalam proses pendidikan yang humanis, bukan hanya guru saja yang menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, namun murid juga (Freire dalam Collins, 2011). Jika murid ditempatkan sebagai objek pasif yang penurut, maka proses pembelajaran akan bersifat negatif, di mana guru memberi informasi yang harus diingat dan dihafalkan oleh murid. Akibatnya, murid tidak diperlakukan sebagai objek yang berkesadaran pada realitas di sekeliling mereka.

Selain itu, menurut Miller (2012), terdapat sepuluh karakteristik yang dapat digunakan untuk mengindikasikan kualitas guru yang baik. Kesepuluh karakteristik tersebut kemudian dikelompokkan kedalam beberapa aspek. Diantaranya adalah afeksi, keahlian, manajemen kelas, serta pengetahuan akademik guru. Aspek afeksi diantaranya meliputi beberapa faktor, seperti antusiasme dan dorongan guru pada murid, humor, kepedulian, ketersediaan, dan kesehatan mental. Aspek keahlian meliputi kreativitas dan kemampuan guru untuk memberikan tantangan pada murid. Manajemen kelas meliputi kepiawaian dalam menyusun agenda dan sikap adil guru terhadap semua murid. Sementara, pengetahuan akademik guru terkait dengan tingkat penguasaan guru pada materi yang mereka ajarkan.

Program Guru Penggerak

Untuk meningkatkan kualitas guru, Kemendikbud-Ristek diantaranya telah meluncurkan Program Guru Penggerak (PGP), yakni program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon Guru Penggerak (Kemendikbud-Ristek, n.d).

PGP dijalankan dengan proses seleksi. Guru yang dapat mengikuti PGP adalah mereka yang dianggap memenuhi persyaratan. Persyaratan seleksi PGP tersebut tertulis dalam tabel 5.1.

PGP terbagi kedalam beberapa angkatan. Dalam (Kemendikbud-Ristek, n.d) tertulis bahwa pada bulan Oktober 2021, PGP telah melakukan rekrutmen sebanyak lima kali (lima angkatan) yang mencakup 8000 guru di 166 daerah. Dalam PGP, guru mengikuti pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan bulan. Materi dan capaian pembelajaran dari Guru Penggerak terdiri dari empat bagian, diantaranya: paradigma dan visi Guru Penggerak, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, serta selebrasi, refleksi, kolaborasi, dan aksi.

Tabel 5.1. Kriteria Guru Penggerak

Kriteria Umum	Kriteria Seleksi
Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Program Pendidikan Profesi Guru (PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak	Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid
Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta	Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan
Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok
Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4	Memiliki daya juang (resilience) yang tinggi
Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 (lima) tahun	Memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri
Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun	Memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka pada umpan balik, dan terus memperbaiki diri
Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak	Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain
Program guru penggerak akan ditujukan untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB	Memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik

Sumber: Kemendikbud-Ristek, n.d.

Stanislaus et al., (2020) melakukan studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kategorisasi guru di Karesidenan Semarang. Mereka mengkategorisasikan guru menjadi beberapa kategori diantaranya guru terampil, guru pemimpin, guru inspirator. Guru terampil artinya guru yang mampu membawakan pembelajaran dengan baik. Guru terampil sangat gemar membaca dan menyiapkan pembelajarannya dengan baik. Secara profesional, Guru terampil sangat dekat dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Guru inspirator sering mengadakan perjalanan, baik sebagai peserta maupun narasumber sebuah acara. Guru inspirator biasanya sangat disukai oleh murid-murid. Guru inspirator sering bercerita tentang pengalaman menarik selama perjalanan yang mereka lakukan. Bagi murid, Guru inspirator adalah model ideal guru. Mereka sering menjadi tempat keluh kesah dan sering memberi solusi bagi kesulitan muridnya.

Sementara Guru pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda. Guru pemimpin sering mendapat amanat sebagai pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik di sekolah, kota/kabupaten, maupun provinsi. Dalam berbagai kesempatan, usul yang disampaikannya kerap kali didengar oleh pimpinan dan akhirnya menjadi kebijakan. Kategori guru ini bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti dirinya dan kebijakan. Guru pemimpin seperti model bagi guru lainnya. Stanislaus et al., (2020) megkategorikan Guru Penggerak sama seperti kategori guru pemimpin yang ada dalam studinya.

Namun, dari 1042 responden dalam studi Stanislaus et al., (2020), yang merupakan guru di Karesidenan Semarang, guru yang tergolong sebagai guru pemimpin hanya sebanyak dua belas persen. Mayoritas guru saat ini tergolong sebagai guru terampil. Oleh karena itu, PGP ditujukan untuk membentuk guru-guru pemimpin pembelajaran. PGP memaksa guru untuk berubah dan membentuk budaya belajar yang baru.

Lebih lanjut lagi, menurut Nagri et al., (2020) gagasan Guru Penggerak selaras dengan bangunan paradigma pemikiran Nurcholish Madjid yang diistilahkan sebagai “*Intellectual Freedom*” atau kebebasan berpikir. Tanpa bangunan pemikiran tersebut, PGP dan Merdeka Belajar akan sulit terlaksana. Beberapa nilai prinsip bagi Guru Penggerak yang sesuai dengan gagasan Nurcholish Madjid antara lain: pertama, menjadikan hasil evaluasi sebagai pangkal perubahan. Kedua, memiliki prinsip kebebasan berpikir. Ketiga, memiliki sikap terbuka dalam ide-ide kemajuan. Jika ketiga prinsip tersebut ditanamkan dalam Guru Penggerak, maka dapat tercipta guru-guru yang revolutif, berubah mengikuti perkembangan zaman dan tidak lagi terbelenggu pada keterbelakangan.

Prawitasari & Suharto (2020) juga melakukan studi mengenai peran Guru Penggerak dalam kemajuan Komunitas Belajar Guru (KBG) di Bandung. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa Guru Penggerak bersama-sama berkolaborasi dan bertanggung jawab untuk mengelola KBG. Proses pembelajaran kolektif dibangun secara formal melalui Temu Pendidik, baik itu secara daring maupun luring. Secara informal, proses pembelajaran kolektif berlangsung melalui diskusi gratis secara daring. Suasana pembelajaran di KBG Bandung telah berkembang dengan baik, salah satunya karena Guru Penggerak. Prinsip yang mendasari KGB diantaranya pembelajaran seumur hidup, pemberdayaan, menghargai perbedaan, kerjasama, dan mempraktikkan standar terbaik.

Prinsip-prinsip di atas membuat banyak guru tertarik untuk terlibat dalam KBG. Peserta dari KBG adalah guru-guru yang masih dalam tahap permulaan dalam mengadopsi ide-ide tersebut. Sementara, Guru Penggerak berperan sebagai inovator yang membuka jalan bagi proses peningkatan kapasitas guru. Lebih lanjut lagi, pada sub bagian selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana implementasi PGP sejauh ini dan apa saja hal yang perlu diperbaiki untuk perbaikan kualitas guru kedepannya.

Pembahasan

PGP telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Berdasar *timeline* jadwal rekrutmen PGP, pada bulan Oktober 2021, PGP telah melakukan rekrutmen sebanyak 5 kali (5 angkatan PGP). Dikabarkan bahwa pada angkatan kelima ini PGP menyerap 8000 guru dari 166 daerah. Di rekrutmen gelombang sebelumnya, PGP telah merekrut 16.400 guru (Kemendikbud-Ristek, n.d). Artinya, hingga akhir tahun 2021 ini, sudah ada sekitar 24.400 guru yang tergabung dalam PGP. Jumlah tersebut tergolong kecil (satu persen),

jika dibandingkan dengan total guru di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2,5 juta guru pada tahun ajaran 2020/2021.

Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek, Praptono (dalam kemdikbud.go.id, 2021), menyatakan bahwa Kemendikbud-Ristek menargetkan pada tahun 2024 akan terdapat 405.000 guru yang tergabung dalam PGP. Namun, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan guru. 405.000 artinya masih sekitar enam belas persen dari total guru yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program tersebut.

Selain pada aspek jumlah guru yang masuk dalam program tersebut, PGP saat ini masih menjangkau 166 kabupaten/kota. Padahal di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Artinya, PGP belum menjangkau separuh dari total daerah di Indonesia. Praptono (dalam kemdikbud.go.id, 2021) menyatakan bahwa Guru Penggerak tidak hanya berada di wilayah perkotaan, melainkan berasal dari berbagai daerah, seperti Lampung, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, hingga Sorong di Papua Barat. Namun, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim (dalam cnnindonesia.com, 2021), program tersebut belum bisa mengakomodir guru-guru di pelosok yang mengalami keterbatasan dalam segi internet atau infrastruktur lain.

Metode pelatihan yang digunakan dalam PGP diantaranya pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Saat pandemi COVID-19, pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring. Padahal, masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet. Menurut Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kominfo Ahmad Ramli dalam Kompas.com, (2020), dari total 83.318 desa di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa yang belum tercover 4G 100 persen. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2020) juga menunjukkan masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang persentase pengguna internetnya belum mencapai tujuh puluh persen, misalnya Provinsi Riau (65,3 persen), Jambi (66,7 persen), Lampung (62,3 persen), Jawa Timur (66,3 persen), Nusa Tenggara Timur (61,4 persen), Sulawesi Selatan (65,2 persen), Gorontalo (56,7 persen), dan Sulawesi Barat (65,0 persen).

Pengalaman adanya kendala dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang salah satunya diakibatkan oleh masalah internet juga menunjukkan masih adanya daerah yang memiliki akses internet terbatas. Satriawan Salim (dalam cnnindonesia.com, 2021) meminta agar Kemendikbud-Ristek tidak memaksakan PGP untuk diselenggarakan di masa pandemi, karena program tersebut bergantung pada digital. Karena PGP bergantung pada infrastruktur, program tersebut terkesan tidak mengafirmasi guru-guru yang tidak memiliki gawai dan masih memiliki keterbatasan akses listrik serta internet.

Kurikulum PGP dan Keluaran PGP

Jika kita tinjau kurikulum PGP lebih lanjut, beberapa capaian PGP sesuai dengan indikator kualitas guru yang baik menurut Goldhaber (2016), Freire dalam

Collins (2011), dan Miller (2012). Namun, terdapat pula beberapa variabel yang belum termasuk dalam materi dan capaian pembelajaran PGP. Menurut Goldhaber (2016), latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, jurnal profesional yang dibaca oleh guru, dan persepsi guru tentang kemampuan dan tingkat usaha murid mereka menggambarkan kualitas guru.

Guru Penggerak dapat diikuti oleh guru dengan latar belakang pendidikan minimal jenjang D4/S1, serta memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun. Kriteria Guru Penggerak tersebut menunjukkan bahwa PGP memperhatikan aspek tingkat pendidikan dan pengalaman guru. Namun, di tahun pelajaran 2020/2021, masih terdapat sekitar 105.876 guru yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah S1 (kemdikbud.go.id, 2020). Data Kemendikbud-Ristek dalam Jayani (2019) juga menunjukkan bahwa walaupun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D4, namun, masih terdapat guru yang kualifikasi akademiknya di bawah standar pendidikan minimum tersebut.

Guru yang kualifikasi akademiknya tidak memenuhi syarat UU tersebut di atas terbanyak terdapat di jenjang Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 21%. Terbanyak selanjutnya terdapat di Pendidikan Luar Biasa (PLB), yakni 18%. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), persentase jumlah guru yang kualifikasi akademiknya memenuhi syarat mencapai 95% dan 91%. Padahal tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar memiliki asosiasi dengan kemampuan pedagogik guru (Andalusi, 2014). Selain itu, jenjang SD juga merupakan salah satu jenjang yang penting bagi anak untuk belajar mengenai kemampuan literasi dan numerasi. Oleh karena itu, Kemendikbud-Ristek perlu memikirkan strategi agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan maksimal walaupun dengan kondisi tersebut, entah itu dengan membuka peluang agar guru-guru yang memiliki kualifikasi di bawah standar tersebut dapat turut mengikuti PGP, atau dengan membuat kebijakan lainnya.

Berbicara tentang kualifikasi guru, salah satu yang menurut Miller (2012) penting dalam sebuah proses pembelajaran adalah pengetahuan akademik guru, yakni tingkat penguasaan guru pada materi yang mereka ajarkan. Hal ini juga diperkuat oleh Goldhaber (2016) yang menyatakan bahwa jumlah jurnal profesional yang dibaca oleh guru memiliki asosiasi dengan kualitas pembelajaran. Namun, dalam materi dan capaian pembelajaran PGP, yang terdapat dalam Tabel 2. tidak menyinggung mengenai penguasaan guru pada materi yang mereka ajarkan.

Research on Improving Education Systems (RISE) di Indonesia pada tahun 2018 dalam Revina (2019), menemukan bahwa pada jenjang sekolah dasar, hanya 12,43 persen guru sekolah dasar yang menganggap dirinya menguasai materi pengajaran literasi baca tulis dan 21,27 persen yang menganggap dirinya menguasai materi pengajaran matematika. Studi tersebut mensurvei persepsi diri 360 guru kelas sekolah dasar lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

yang mengikuti program Pendidikan Profesi (PPG) selama setahun secara tatap muka di tujuh universitas penyelenggara pendidikan keguruan di Pulau Jawa pada tahun 2018. Guru yang mengikuti survei memiliki pengalaman mengajar antara 6 bulan hingga lima tahun. Mereka merupakan sampel dari 2.449 guru SD dari seluruh Indonesia yang mengikuti PPG di 43 universitas. Bila para guru di tingkat SD tidak kompeten dalam mengajarkan kemampuan literasi dan matematika, tidak mengagetkan jika hingga tahun 2018, rata-rata kemampuan membaca anak Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara, rata-rata kemampuan matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara (Schleicher, 2018).

Di luar beberapa catatan perbaikan untuk PGP di atas, PGP perlu kita apresiasi karena telah menjadi salah satu upaya perbaikan kualitas guru di Indonesia. Seperti yang tertulis dalam Tabel 2. di bawah, PGP mendorong guru untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Filsafat pendidikan Beliau disebut dengan filsafat pendidikan among yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresivisme. Dalam filsafat tersebut, Ki Hadjar mendorong untuk memaksimalkan kemampuan kodrati anak dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dengan memberikan mereka kebebasan untuk berpikir seluas-luasnya.

Faktor lain yang menjadikan PGP patut untuk diapresiasi adalah bahwa program tersebut mendorong guru untuk mempraktikkan komunikasi yang memberdayakan anak (Muthiah, 2021). Hal tersebut sangat penting karena seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya ketika ia terlibat dalam dialog (Freire dalam Razzak, 2020). Melalui komunikasi yang memberdayakan anak, dialog yang baik antara anak dan guru dapat terjalin. Dialog dapat memunculkan persepsi positif guru tentang kemampuan dan tingkat usaha murid. Selain itu, melalui komunikasi yang memberdayakan diharapkan akan terjalin afeksi antara guru dan murid dalam proses pembelajaran. Afeksi juga merupakan satu variabel penting dalam proses pembelajaran (Miller, 2012).

Tabel 5.2. Materi dan Capaian Pembelajaran PGP

Modul 1: Paradigma dan Visi Guru Penggerak	
Capaian Pembelajaran	Calon Guru Penggerak mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas hubungan nilai-nilai tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini.
	Calon Guru Penggerak mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dengan budaya positif.
	Calon Guru Penggerak mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi sekolah yang berpihak pada murid kepada para guru dan pemangku kepentingan.
Topik	Filosofi Pendidikan Indonesia
	Nilai-nilai dan peran Guru Penggerak
	Membangun visi sekolah
	Membangun budaya positif di sekolah

Durasi	Dua (2) bulan
Modul 2: Praktik Pembelajaran yang Berpihak Pada Murid	
Capaian Pembelajaran	Calon Guru Penggerak dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda.
	Calon Guru Penggerak mampu mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang menunjang pembelajaran.
	CGP mampu melakukan praktik komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar seorang coach.
	Calon Guru Penggerak mampu menerapkan praktik coaching sebagai pemimpin pembelajaran.
Topik	Pembelajaran berdiferensiasi
	Pembelajaran emosi dan sosial
	Coaching
Durasi	Dua (2) bulan
Modul 3: Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah	
Capaian Pembelajaran	Calon Guru Penggerak mampu melakukan praktik pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran.
	Calon Guru Penggerak mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid.
	Calon Guru Penggerak mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan program perbaikan dan perubahan sekolah, serta memantanya agar berjalan sesuai rencana dan mengarah pada tujuan.
	Calon Guru Penggerak mampu mengembangkan kegiatan berkala yang memfasilitasi komunikasi murid, orangtua dan guru, serta menyediakan peran bagi orangtua terlibat dalam proses belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.
Topik	Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran
	Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya
	Pengelolaan program yang berdampak pada murid
Durasi	Dua (2) bulan
Modul 4: Selebrasi, Refleksi, Kolaborasi, dan Aksi	
Capaian Pembelajaran	CGP merefleksikan perannya sebagai GP dan strategi yang telah dijalankan sebagai guru penggerak.
	CGP berbagi praktik baik dengan rekan sejawat.
	CGP membuat rencana tindak lanjut dan kolaborasi dengan rekan sejawat.
	CGP membuat rencana tindak lanjut dan berkolaborasi dengan rekan sejawat.
Topik	Menjadi fasilitator kelompok dan perubahan
	Penyegaran topik-topik inti di modul 1, 2, dan 3
	Mengevaluasi proses mentoring bersama mentor
	Membagikan praktik baik kepemimpinan pembelajaran.
Durasi	Tiga (3) bulan

Sumber: Kemendikbud-Ristek, n.d.

Dalam materi dan capaian pembelajaran PGP juga tertulis bahwa PGP mendorong proses pembelajaran yang terdiferensiasi, serta pengelolaan emosi dan pengembangan keterampilan sosial guru yang menunjang proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang terdiferensiasi penting untuk mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda-beda. Namun, guru harus memperlakukan semua murid secara setara. Aspek kesetaraan ini belum disinggung dalam PGP.

Penting bagi guru untuk memperlakukan murid-muridnya secara setara tanpa membeda-bedakan identitas murid, entah itu berdasar jenis kelamin, status pernikahan, ras, dan perbedaan identitas lainnya. Miller (2012) menyebut bahwa dalam kelasnya, murid perempuan seringkali diminta untuk berdiskusi terkait topik mengenai keluarga, sedangkan murid laki-laki jarang ditanya mengenai hal tersebut. Murid laki-laki juga diberi waktu berbicara lebih lama dibandingkan murid perempuan. Kejadian tersebut dapat membuat murid merasa putus asa dan tidak kondusif untuk kemajuan murid kedepannya. Dengan demikian, aspek kesetaraan juga harus menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di Indonesia.

Lebih lanjut lagi, di luar catatan-catatan perbaikan untuk PGP, beberapa guru mengungkapkan adanya dampak positif yang mereka dapat setelah mengikuti program tersebut. Menurut guru SDN Jenang 02 Majenang, Imam Arie Budiyanto (dalam Kemendikbud Ristek, n.d), materi PGP bukan sekadar konsep dalam mendidik dan mengajar murid. Lebih dari itu, terdapat banyak materi yang begitu penting yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Arie menyebutkan bahwa ia mendapatkan pengetahuan akan metode pembelajaran yang sangat bervariasi usai mengikuti PGP. Hal tersebut mampu meningkatkan motivasi murid-murid dalam belajar.

Hal yang hampir sama juga dirasakan oleh guru SMPN 1 Pulau Burung, Khaidir Rahman (dalam Kemendikbud Ristek, n.d), dirinya menyatakan bahwa PGP menjadi wahana penting yang telah memberikan perubahan besar dalam dirinya. Berkat materi dan pelatihan dalam PGP, dirinya kini memiliki pandangan berbeda ketika bersama dengan murid-murid. Ia tidak lagi melihat murid sebagai objek dalam pembelajaran yang harus siap menerima segala materi yang akan diberikan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasar analisis yang dilakukan dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa PGP merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas guru yang patut kita apresiasi. PGP memunculkan ide-ide filsafat progresivisme pendidikan untuk diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang didorong oleh PGP adalah guru menempatkan murid sebagai subjek yang setara dengan guru, dan mengedepankan dialog aktif antara guru dengan murid. Namun, terdapat beberapa masukan dan catatan bagi PGP dan proses perbaikan guru di Indonesia secara keseluruhan. Diantaranya yakni setelah satu tahun PGP

berjalan, PGP hanya mencakup sekitar satu persen dari total guru di Indonesia. Angka tersebut masih sangat kecil untuk dapat menghasilkan perubahan yang besar.

PGP juga belum mencakup seluruh daerah di Indonesia. PGP terkesan bias kota. Proses pelatihan sejauh ini dilakukan secara daring. Langkah tersebut cenderung tidak mengafirmasi guru-guru yang memiliki keterbatasan gawai dan internet. Akibatnya, tidak semua guru mampu mengikuti program tersebut. Lebih jauh, kriteria guru yang dapat mengikuti PGP yakni mereka yang memiliki latar belakang pendidikan minimal D4/S1. Hal tersebut bagus untuk mempertahankan kualitas *output* PGP. Namun, di lapangan masih terdapat guru dengan tingkat pendidikan di bawah kualifikasi, sehingga PGP tidak menyediakan ruang bagi guru-guru tersebut untuk turut memperbaharui kemampuan mereka.

PGP juga belum menyinggung mengenai penguasaan guru terhadap materi yang mereka ajarkan, dan aspek kesetaraan gender bagi murid-murid di kelas. Saat ini, masih banyak guru yang merasa kurang menguasai materi yang mereka ajarkan. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran murid. Begitu juga dengan aspek kesetaraan gender, saat ini masih terdapat perbedaan antara murid laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran, dan hal tersebut belum disinggung dalam PGP.

Berdasar catatan tersebut, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan: pertama, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, dan berbagai pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas guru yang lebih menyeluruh, yakni melalui perbaikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Memperbaiki LPTK artinya melakukan perbaikan kualitas guru di bagian hulu. Langkah tersebut akan lebih efektif karena mencakup semua calon guru. Kurikulum dalam PGP juga seharusnya diberlakukan di LPTK. Tujuannya agar semua guru memiliki pemahaman mengenai kemerdekaan belajar, serta mengetahui pedagogi yang membebaskan proses belajar anak. Dengan demikian, bukan hanya guru penggerak saja yang tersentuh.

Kedua, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan perlu memperhatikan guru-guru yang tidak memenuhi standar pendidikan minimum. Kebanyakan guru-guru tersebut berada di kategori SD dan PLB. Kemendikbud-Ristek dan pihak-pihak tersebut dapat membuka peluang bagi guru yang tidak memenuhi standar pendidikan minimum untuk dapat mengikuti PGP, atau dengan membuat kebijakan khusus bagi mereka, agar mereka dapat turut menambah kemampuan mereka dan mampu mewujudkan Merdeka Belajar.

Ketiga, Kemendikbud-Ristek, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat dukungan karir bagi guru. Misalnya dengan memperjelas sistem jenjang karir dan memperbesar insentif guru honorer. Di beberapa negara, insentif menjadi bagian dari upaya pengembangan karir guru. Beberapa studi

juga menunjukkan bahwa pengembangan karir guru yang menghargai guru berprestasi mampu meningkatkan capaian belajar murid.

Keempat, Kemendikbud-Ristek perlu menambahkan aspek kesetaraan gender dan juga penguasaan materi yang diajarkan oleh guru dalam PGP, dalam proses perbaikan LPTK, atau dalam kebijakan lain yang berhubungan dengan perbaikan kualitas guru. Langkah tersebut dibutuhkan karena perlakuan yang membedakan secara gender di kelas dapat menghambat proses belajar murid. Selain itu, saat ini juga masih banyak guru yang merasa kurang menguasai materi yang mereka ajarkan. Penerapan kesetaraan gender dalam proses belajar juga perlu dimulai dari tingkat satuan pendidikan dan orang tua. Tenaga kependidikan harus membawa perspektif kesetaraan gender dalam proses belajar. Begitu pula dengan orang tua murid. Mereka perlu memperlakukan anak-anak mereka secara setara tanpa membedakan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, selain perbaikan LPTK, Kemendikbud-Ristek juga perlu memperluas cakupan daerah guru yang mengikuti PGP. Saat ini, belum ada separuh dari keseluruhan daerah di Indonesia yang mengikuti PGP. Kemendikbud-Ristek juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sektor swasta, untuk memperbaiki akses internet di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Langkah ini diperlukan agar semua guru memiliki kesempatan untuk mengikuti PGP.

Keenam, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, orang tua, guru maupun asosiasi guru, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya, juga perlu melakukan evaluasi mengenai berjalannya PGP selama ini. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan proses pembelajaran yang terjadi dan efektivitas PGP. Dalam hal ini, PGP tidak akan membuahkan hasil jika filosofi dari program tersebut tidak benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran.

Referensi

Jurnal dan Laporan

- Andalusi, F. (2014). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di SMK Muhammadiyah Delanggu*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- APJII. (2020). *Laporan Survei Internet APJII*. Jakarta Selatan: APJII.
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). *Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014*. *International Journal of Educational Development*, 1-16.
- Goldhaber, D. (2016). *In Schools, Teacher Quality Matters Most*. Education Next.
- Miller, P. (2012). *Ten Characteristics of a Good Teacher*. *English Teaching Forum*, 36-38.

- Muthiah, N. (2021). *Kawal "Merdeka Belajar" untuk Kualitas Pendidikan yang Lebih Baik*. Jakarta Pusat: The Indonesian Institute.
- Nagri, K. S., Muqawim, Radjasa, Munastiwi, E., & Santika, R. (2020). *Menggali Prinsip Dasar Guru Penggerak Melalui Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid*. *Syntax Idea*, 581-593.
- Prawitasari, B., & Suharto, N. (2020). *The Role of Guru Penggerak (Organizer Teacher) in Komunitas Guru Belajar (Teacher Learning Community)*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 86-89.
- Razzak, N. A. (2020). *Paulo Freire's Critical and Dialogic Pedagogy and Its Implications for the Bahraini Educational Context*. *Educational Philosophy and Theory*, 1-11.
- Schleicher, A. (2018). *PISA Publications*. Diakses pada Agustus 2, 2021, dari OECD: <https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm>
- Stanislaus, S., Prabowo, A., Ahmad, T. A., Purwinarko, A., & Siroj, M. (2020). *Identifikasi Kemampuan Guru Sebagai Guru Penggerak di Karesidenan Semarang*. *Jurnal Profesi Keguruan*, 215-221.
- Stern, D. (1996). *Quality Teachers, Quality Schools: International Perspectives and Policy Implications*. *Teaching & Teacher Education*, 501-517.

Internet

- Cnnindonesia.com. (2021, Mei 4). *Hujan Kritik untuk Nadiem Terkait Terobosan Pendidikan*. Diakses pada Oktober 15, 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210504094446-20-638183/hujan-kritik-untuk-nadiem-terkait-terobosan-pendidikan/2>
- Jayani, D. H. (2019, Desember 12). *Masih Ada Guru yang Berpendidikan di Bawah S1*. Diakses pada Oktober 18, 2021, dari Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/masih-ada-guru-yang-berpendidikan-di-bawah-s1>
- Kemdikbud.go.id. (2020). *Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi*. Diakses pada Oktober 18, 2021, dari Statistik Pendidikan: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/sd>
- Kemdikbud.go.id. (2021, September 17). *Animo Tinggi, Program Guru Penggerak Targetkan 405 Ribu Guru hingga 2024*. Diakses pada Oktober 15, 2021, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/09/animo-tinggi-program-guru-penggerak-targetkan-405-ribu-guru-hingga-2024>
- Kemendikbud-Ristek. (n.d). *Cari Tahu tentang Pendidikan Guru Penggerak*. Diakses pada Oktober 15, 2021, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/detil-program/>

Kemendikbud Ristek. (n.d). *Video Tentang Guru Penggerak*. Diakses pada Oktober 18, 2021, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/video/>

Kompas.com. (2020, November 09). *12.538 Desa di Indonesia Belum Tercover Jaringan Internet 4G*. Diakses pada Oktober 17, 2021, dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/11/09/203700426/12.538-desa-di-indonesia-belum-tercover-jaringan-internet-4g>

Revina, S. (2019, Juli 23). *Rapor Kompetensi Guru SD Indonesia Merah, dan Upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Belumlah Tepat*. Diakses pada Oktober 18, 2021, dari Program RISE di Indonesia: <https://rise.smeru.or.id/id/blog/rapor-kompetensi-guru-sd-indonesia-merah-dan-upaya-pemerintah-untuk-meningkatkannya-belum-tepat>



Tentang Penulis

Adinda Tenriangke Muchtar – Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research*. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2017) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional.

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada bulan Februari tahun 2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan *digital politics*.

Ahmad Hidayah – Peneliti Bidang Politik

Ahmad Hidayah (Ahmad) adalah peneliti bidang politik The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Ahmad memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2014 di jurusan Ilmu Politik. Ahmad melanjutkan studi Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi perempuan dan politik di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Ahmad tertarik dengan isu – isu partai politik, pemilihan serta perempuan dan politik.

Hemi Lavour Febrinandez - Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez (Hemi), adalah Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII), *Center for Public Policy Research*. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. Fokus kajian yang saat ini hemi tekuni terkait dengan penataan regulasi hukum digital (*cyberlaw*), penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan, perlindungan HAM, dan korupsi politik.

Nisaaul Muthiah - Peneliti Bidang Sosial

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Nisa merupakan alumni Departemen Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus dari jurusannya pada 2018. Sebelum menjadi peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute, Nisa juga sempat bekerja sebagai asisten peneliti di beberapa lembaga. Nisa pernah melakukan penelitian bertemakan kognisi anak yang berjudul “Asosiasi antara Karakteristik Anak, Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kognisi Anak di Indonesia: Analisis Data Sekunder Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI-5)”. Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan, kemiskinan, kesehatan publik, gender dan budaya.

Nuri Resti Chayyani – Peneliti Bidang Ekonomi

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII). Nuri menyelesaikan S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, pada tahun 2018. Nuri melanjutkan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Sebelum menjadi Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute, Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester. Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.

THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik,

dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Jelang akhir tahun 2021, The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII) kembali mengeluarkan Laporan Tahunan, **INDONESIA 2021**. Laporan tahun ini masih mengangkat tema-tema kebijakan publik dalam konteks pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Selain itu, laporan kebijakan TII tahun ini juga mengulas tentang tahun 2024, di mana Pemilu akan berlangsung dengan keriuhan politik yang sudah bergema jauh sebelumnya.

Dalam laporan tahunan kali ini, **INDONESIA 2021**, TII mengangkat lima topik, yaitu "Ketimpangan Pendapatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional", "Aktivisme Digital dan Penataan Regulasi Hukum Digital di Indonesia", "Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial Melalui Platform Media Sosial Tahun 2021", "Menilik Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia", dan "Evaluasi Program Guru Penggerak".

Melalui **INDONESIA 2021** dan berbagai publikasi dan kegiatan TII selama ini, TII selalu berkomitmen untuk berkontribusi positif dan signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait analisis dan rekomendasi kebijakan publik di Indonesia.



Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta - 10310 | Telepon +62-21-315-8032
email : contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com